

Ekonomi Islam dalam Kajian

Editor: Emaridial Ulza

Suminarti, Edi Setiawan, Annisa Avriliyanti, Ilyasa Helmi Rasyid, Farhan Ananda Murtono Pratama, Muhammad Rizky Saputra, Asla Saradiva Nabilah, Muhammad Hafiz Perdana, Okan Farandy, Suci Rahmadanti, Edi Prastiyo, Dipal Wananda, Fahcriyadi Zuhri, Aliya Putri Aminah, Ulfa Chusnia Ardiyanti, Salma Azzahra, Dahlia Arjuana Ansorriah, Juju Juheri, Raihan Maolana Fajri, Raihan Ahmad Ibnu Sina, Nur Bani Ismail, Taufik Hidayatullah, Amanda Dewita Sari, Alsya Nur Safitri Amir, Arvian Yudhi Saputra, Rygel Naufal Labib, Dinda Shafa Annisa, Oni Muhammad Ilyas, Zaidan Zaky, Tassar Putra Rahman, Abdurrahim Azam, Heri Setiawan, Kharisma Alif Perdana Putra, Hana Sarita

CV. Semesta Irfani Mandiri

Ekonomi Islam dalam Kajian

Penulis:

Suminarti, Edi Setiawan, Annisa Avriliyanti, dkk.

Editor:

Emaridial Ulza

Penata Letak Isi:

Fajrul

Desain Sampul:

Ahmad Soleh

Ukuran: 14 x 20 cm | Tebal: vii + 126 halaman

Cetakan I: Agustus 2023 | ISBN: 978-623-5929-67-5

Diterbitkan oleh:

CV. Semesta Irfani Mandiri

Jln. Al Hukama No 15, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok

Email: bukuirfani@gmail.com | WhatsApp: 0877 8927 2795

Website: www.penerbitirfani.com | Instagram: @penerbitirfani

All Right Reserved

Buku ini dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang keras menyalin dan/atau memperbanyak keseluruhan isi ataupun sebagian buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahirabbil alamin.

Dengan semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, kasih dan juga sayang-Nya, tiada Tuhan selain-Nya, hanya Allah SWT pemilik seluruh alam dan pengetahuan yang kekal. Seiring waktu berjalan, seiring berjalan limpahan shalawat dan ucapan salam teruntuk kekasih yang teramat indah, Nabi Muhammad SAW. Semoga di *yaumul akhir* nanti, kita semua diakui sebagai pengikut sekaligus mendapatkan syafaat dari-Nya, *aamiin*.

Ekonomi Islam yang diangkat dalam buku ini menjadi salah satu topik hangat dalam beberapa waktu belakangan. Sebab itulah buku ini menjadi suatu hal yang penting dan perlu ditelaah. Sebagai bahan atau referensi, utamanya untuk menjawab persoalan ekonomi yang muncul di era digital ini dalam perspektif Islam.

Buku ini menjabarkan berbagai tema yang sesuai dengan kondisi saat ini dalam kerangka syariat Islam. Beberapa isu kekinian yang diangkat, di antaranya terkait sejarah ekonomi Islam, saham syariah, jual-beli *online*, asuransi syariah, perbankan syariah, hingga konsep wirausaha dan pengembangan UMKM syariah. Hal ini tentu akan menjadi jawaban bagi generasi milenial dan generasi Z dalam menghadapi persoalan ekonomi secara pandangan Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan, baik berupa moriel maupun materiel, sehingga buku ini dapat hadir ke hadapan pembaca sekalian. Setiap bulir gagasan yang tertuang di dalam buku ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas. Kepada pembaca sekalian, selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Sejarah Ekonomi Islam	1
Suminarti	1
Potensi Saham Syariah di Indonesia.....	6
Edi Setiawan	6
Kajian Ekonomi Islam Pembangunan Ekonomi Nasional.....	11
Annisa Avriliyanti	11
Apa Itu Ekonomi Islam?	15
Ilyasa Helmi Rasyid	15
Konsep Wirausaha Syariah Berbasis Ahklak Rasulullah SAW	18
Farhan Ananda Murtono Pratama	18
Analisis Penggunaan Perbankan Syariah pada Generasi Millenial	22
Muhammad Rizky Saputra.....	22
Ekonomi Islam di Indonesia	26
Asla Saradiva Nabilah	26
Investasi dalam Pandangan Islam.....	28
Muhammad Hafiz Perdana	28
Bank Syariah Menurut Ekonomi Islam	31
Okan Farandy	31
Berkembangnya Ekonomi Islam di Indonesia	33
Suci Rahmadanti	33
Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi Instrumen dan Moneternya	36
Edi Prastiyo.....	36
Asuransi Syariah.....	41
Dipal Wananda	41
Prinsip Dasar Ekonomi Islam	45
Fahcriyadi Zuhri.....	45
Menimbang Ekonomi Islam.....	49
Aliya Putri Aminah	49

Implementasi Ekonomi Islam	53
Ulfa Chusnia Ardiyanti	53
Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	57
Salma Azzahra.....	57
Eksistensi Bank Syariah.....	61
Dahlia Arjuana Ansorriah	61
Pentingnya Penerapan Ekonomi Islam	64
Juju Juheri.....	64
Ekonomi Islam Sebagai Solusi Menghadapi Resesi	66
Raihan Maolana Fajri	66
Mengenal Ekonomi Islam	69
Raihan Ahmad Ibnu Sina	69
Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Islam?	74
Nur Bani Ismail.....	74
Konsep Pemasaran Perspektif Ekonomi Islam	76
Taufik Hidayatullah	76
Hukum Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	79
Amanda Dewita Sari.....	79
Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam	81
Alsya Nur Safitri Amir	81
Jual-Beli <i>Online</i> dalam Pandangan Ekonomi Islam	84
Arvian Yudhi Saputra.....	84
Apa Itu Bank Syariah?.....	87
Rygel Naufal Labib	87
Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia	89
Dinda Shafa Annisa	89
Implementasi Pemikiran Ekonomi Baqir Ash Sadr	92
Oni Muhammad Ilyas.....	92
Paradigma Ekonomi Islam	97
Zaidan Zaky	97
Sistem Ekonomi Islam	102
Tessar Putra Rahman	102
Asuransi Syariah.....	106

Abdurrahim Azam.....	106
Pentingnya Ilmu dalam Memilih Bank Syariah.....	109
Heri Setiawan.....	109
Peran Ekonomi Islam Terhadap UMKM.....	112
Kharisma Alif Perdana Putra.....	112
Tujuan, Konsep, dan Prinsip Ekonomi Syariah.....	114
Hana Sarita.....	114
DAFTAR PUSTAKA	117
PROFIL PENULIS	119

Sejarah Ekonomi Islam

Suminarti

Perdebatan tentang ekonomi Islam sebenarnya sudah berlangsung sejak Al-Qur'an diturunkan kepada manusia, secara umum ekonomi Islam terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai pada masa kenabian Muhammad SAW (yang dimulai ketika Rasulullah SAW berkiprah pada usia 16-17). Rasulullah SAW berkeliling Masjid untuk berniaga dengan menggunakan metode akad mudharabah yaitu transaksi jual beli di mana harga dasar atau pokok dapat diumumkan dan margin dinegosiasikan.

Menurut Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021) Akad mudharabah merupakan kontrak dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Artinya bahwa pemilik modal (*shahibul mal*) menanamkan modalnya pada suatu unit usaha yang telah ditentukan (*muqayyadah*) atau tidak ditentukan (*mutlaqah*) kepada pihak lain yang merupakan pengelola modal (*mudharib*).

Pada saat Nabi Muhammadi SAW berusia 30 tahun beliau melakukan musyarakah bersama khadijah. Musyarakah merupakan pembiayaan ekuitas berbasis kerja sama atau sejenis *joint venture* yang menyerupai *venture capital* dalam pembiayaan konvensional; serta dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta waktu yang dimiliki dapat diperpanjang atas kehendak pihak-pihak yang berkaitan (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021). Usaha bisnis yang Rasul lakukan terjadi perkem-

bangun yang cukup pesat, hingga 1500 M, yaitu tepat pada saat jatuhnya Andalusia.

Saat itulah para jazirah arab mulai marak melakukan aktivitas berniaga biasa menggunakan metode atau akad-akad yang direkomendasikan oleh syariat seperti akad murabahah, mudharabah serta musyarakah, salam, istina dan ijarah. Menurut Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021) Perbedaan antara akad mudharabah, bahwa akad musyarakah setiap pihaknya terdiri minimal dua pengusaha, dimana masing-masing memberikan kontribusi seperti modal, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, *controlling* dengan porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Di samping itu, tidak hanya perjanjian syariah yang digunakan, sisi lain yang dilakukan yaitu perjanjian non-syariah, contohnya: Riba, perjudian bahkan penipuan. Saat melakukan hal negatif tersebut, yang terfikirkan adalah sebuah taqarrub (mendekati Allah SWT) mendekati dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berdasarkan hasil literatur *view* yang dilakukan terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali bahwa dapat dipahami dengan jelas taqarrub merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan bentuk tujuan pendidikan Islam yang paling krusial (Musyaffa' & Haris, 2022). Konsep yang dipahami oleh masyarakat arab pada saat itu mengalami kekeliruan, sangat jauh dari nilai sesungguhnya. Contohnya aktivitas riba yang dianggap *taqarrub*, bagi mereka, padahal ada balasan yang sangat pedih bagi para pelaku yang melakukan dengan sengaja atau secara sadar.

Selaras dengan firman yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275-279 Menerangkan bahwasannya siapa saja yang melakukan aktivitas riba merupakan mereka yang menyerukan perang kepada Allah SWT beserta Rasul-Nya. Kekeliruan yang terjadi, ketika yang *bathil* dianggap "kebenaran", Ketika kesalahpahaman ini menjadi umum, Islam datang sebagai penolong "*Rahmatan Lil A'alamin*" atau pemberi rahmat untuk semua makhluk hidup dan kemudian mengembalikan semuanya sebagaimana mestinya.

Hal ini yang menjadi dasar amalan Muamalah yang dimulai dengan Mubah kecuali yang diharamkan. Segala sesuatu di Muamalah diperbolehkan kecuali ada alasan untuk melarangnya dan apa yang dilarang di Muamalah sedikit sedangkan yang diperbolehkan di Muamalah banyak.

Periode kedua memasuki periode stagnasi dan transisi permulaan pada Tahun 1500 M kemudian berakhir pada Tahun 1950 M. Pada tahun ini terbagi dalam beberapa fase, dimana fase pertama merupakan fase yang cukup startegis terhadap berkembangnya ekonomi Islam salah satunya yang dikenal sebagai teori ekonomi Islam klasik. Secara khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik bahwa penawaran merupakan kekuatan yang memilik kekuatan penting dalam pasar (Iwan Permana, 2020). Teori ini telah dikenal luaskan kurang lebih 9 abad lamanya, meskipun secara angka tidak disebutkan ekonomi. Perdebatan mengenai teori ini terus terjadi dan dibahas secara mendalam oleh para ulama. Beberapa para pengembang yang sering

membahas teori ini yaitu Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, hingga Ibnu Tamiyah.

Selanjutnya masuk keadalam fase kedua, fase ini dijuluki sebagai perkembangan ekonomi islam yang cukup *setle* atau konsisten. Penulis memahami bahwa dalam fase ini tidak ada pengembangan atau hal baru yang terjadi. Pada saat itu, bertepatan dengan masa kekhalifahan Utsmani dari Turki yang merupakan simbolis dari mesin pertumbuhan ekonomi kurang lebih 5 abad lamanya.

Dalam fase ini juga memuat mengenai konsep asuransi takaful atau asuransi syariah yang saat ini marak diterapkan oleh beberapa perusahaan didunia terkhusus yang memiliki mayoritas muslim terbanyak, seperti arab, malaysia dan indonesia. Asuransi merupakan akad yang mengharuskan sebuah perusahaan asuransi (*muammin*) agar memberikan kepada nasabah (*maummun*) sebagian harta sebagai konsekuensi atas akad tersebut bisa berupa imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun jika nasabah mengalami kecelakaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Agustin, 2020). Yang ditekankan pada fase ini yaitu asuransi syariah sesuai dengan syariat Islam. Menurut fatwa DSN No.21/DSN.MUI/2001tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang dikuti melalui Abdullah (2018) menyebutkan bahwa “asuransi syariah (tafakul) merupakan usaha saling melindungi serta tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian guna menghadapi risiko tertentu

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah". Pada abad ke-19, imam hanafi bersama dengan Ibnu Abidin pada Tahun 1784 sampai dengan 1836 ulama pertama yang membahas secara detail mengenai definisi, konsep, hingga model asuransi yang sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya yaitu masuk kedalam fase ketiga, merupakan masa kebangkitan ekonomi islam sampai dengan saat ini. Sebab, sebelumnya pada fase kedua mengalami *settle* (tidak ada hal baru atau peningkataj). Para ekonom Islam terus bekerja untuk mengubah ekonomi Islam menjadi disiplin yang mampu menjawab pertanyaan dan tantangan yang dihadapi dunia. Istilah ekonomi Islam sering didefinisikan dengan nama yang berbeda dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Penulis memahami bahwa maraknya sumber-sumber yang menerangkan mengenai historis perkembangan ekonomi Islam dari dulu hingga kini merupakan bukti bahwa islam merupakan sebuah ajaran yang membawa kemaslahatan bagi pengikutnya, terbukti dari banyaknya purifikasi-purifikasi (pembaharuan) baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang terbalut secara umum dalam bentuk ilmu pengetahuan.

Potensi Saham Syariah di Indonesia

Edi Setiawan

Di era transaksi digital ini, setiap orang dengan mudah bisa membeli saham. Investasi dengan saham memang tidak selalu untung, sebab tetap ada potensi kerugian. Sebab itulah banyak yang menyarankan untuk melihat trafik perusahaan lebih dulu sebelum menentukan membeli saham.

Saham merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak untuk berpartisipasi dan mendapat keuntungan perusahaan. Selain itu, orang yang memiliki saham juga punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Ketika membeli saham suatu perusahaan, hal itu sama dengan kita membeli bagian kecil dari perusahaan tersebut. Kita menjadi pemilik saham dan berhak atas potensi keuntungan serta risiko terkait dengan kinerja perusahaan.

Keuntungan dalam saham dapat diperoleh melalui dua cara utama. Pertama, Capital Gain (Keuntungan Modal), di mana kita dapat menghasilkan keuntungan dengan menjual saham pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat membelinya. Selisih antara harga beli dan harga jual itulah yang dalam ilmu ekonomi disebut keuntungan modal.

Kedua, Dividen. Beberapa perusahaan membagikan sebagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan pembayaran tunai kepada pemegang saham sebagai bagian dari keuntungan perusahaan.

Investasi saham memang memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga membawa risiko. Nilai saham dapat naik dan turun secara tajam bergantung kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk melakukan riset dan memiliki pemahaman yang baik tentang perusahaan sebelum berinvestasi.

Saham dalam Pandangan Islam

Saham dalam pandangan Islam dapat dilihat dalam kerangka hukum syariah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan Muslim, termasuk ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip syariah memengaruhi cara investasi dan bisnis dilakukan dalam dunia Islam.

Sebab itulah, pandangan Islam terhadap saham bergantung dari praktik saham itu sendiri. Pertama, Islam melarang transaksi berbau riba. Artinya, investasi atau bisnis yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks saham, jika perusahaan memiliki utang dengan bunga yang signifikan, sahamnya dianggap tidak halal.

Kedua, Islam melarang muamalah yang haram (transaksi haram). Investasi dalam bisnis yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, makanan mengandung babi, atau industri

pornografi juga dihindari dalam pandangan Islam. Ketiga, kepemilikan saham. Konsep kepemilikan saham dalam perusahaan yang memiliki bisnis yang halal dan tidak melibatkan transaksi haram pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam.

Keempat, Islam menghindari gharar dan maisir. Transaksi yang melibatkan unsur spekulasi berlebihan (*gharar*) dan perjudian (*maisir*) dihindari dalam pandangan Islam. Investasi saham yang didasarkan pada analisis dan riset yang baik dianggap lebih sesuai daripada spekulasi semata.

Kelima, Islam membolehkan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Beberapa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mereka mengikuti pedoman yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis mereka sesuai dengan ajaran Islam. Keenam, dividen dan keuntungan yang diperoleh dari investasi saham diperbolehkan dalam Islam, selama perusahaan yang bersangkutan tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh agama.

Potensi Saham Syariah

Saham syariah merujuk pada saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 menyebut, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah.

Keberadaan saham syariah merupakan upaya untuk menciptakan instrumen investasi yang mematuhi

ajaran agama Islam dan menghindari kegiatan yang dianggap haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah dapat dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saat ini, banyak bursa saham menawarkan indeks saham syariah, yang mencakup saham-saham dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Indeks semacam itu membantu investor Muslim untuk melacak kinerja saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga, para investor Muslim di Indonesia yang jumlahnya kian meningkat dapat memanfaatkan ini sebagai potensi.

Selain itu, saham syariah juga harus memenuhi persyaratan keuangan tertentu, termasuk rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Ini bertujuan untuk menghindari perusahaan yang memiliki beban utang yang tinggi, yang dapat mengarah pada pembayaran bunga yang melanggar prinsip syariah.

Beberapa perusahaan memiliki dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi kriteria syariah secara *real time*. Sementara dalam soal keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibolehkan selama kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan saham syariah memberikan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi investor Muslim. Namun, seperti investasi pada umumnya, risiko tetap ada. Sehingga, berinvestasi dalam

saham syariah, perlu dipelajari lebih dulu atau berkonsultasi dengan ahli syariah atau profesional keuangan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Di Indonesia, peluang berinvestasi syariah sangat besar. Selain kian menjamurnya perusahaan berbasis syariah, yang tentu memiliki dewan pengawas syariah, juga pasar umat Muslim sebagai mayoritas yang juga sangat besar.

Kajian Ekonomi Islam

Pembangunan Ekonomi Nasional

Annisa Avriliyanti

Dalam konsep islam, pembangunan ekonomi (*tanmiyah al-iqtishadiyah*) umumnya terhubung dengan konsep *imatah al-ard* (memakmurkan bumi) merupakan bagian dari pemahaman Q.S Hud:61 dengan fokus tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dengan terjaganya agama (*Hifz ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) atau yang saat ini dikenal dengan sebutan *maqasid syariah* (Harahap, 2018).

Pembangunan ekonomi islam harus sesuai dengan konsep syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta menekankan bahwasannya keberhasilan suatu pembangunan harus didasari oleh ilmu pengetahuan baik klasik maupun konsep terbaru sesuai dengan *experience* negara-negara maju dan perkembangan zaman yang pesat. Secara umum, hal ini bertujuan agar pondasi dasar akan tetap melekat pada pembangunan ekonomi Islam dan pembaharuan sebagai indikator pengembangan ekonomi dalam skala nasional.

Tujuan pembangunan ekonomi guna menciptakan negara yang mampu secara material, pembangunan yang stabil, dan keamanan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu *baldatun thayyibatun wa rabb ghafur*

(sebuah negara yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT) (Harahap, 2018).

Perkembangan Pemikiran islam

Pembangunan merupakan sebuah bentuk perubahan dengan tujuan guna meningkatkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek agar lebih baik lagi. Suatu wilayah yang mengalami perkembangan ekonominya dipengaruhi atas keunggulan komparatif dari karakteristik, sampai dengan potensi ekonomi didalam daerah tersebut (Andiny et al., 2020). Banyak aspek yang terpengaruh dengan adanya pembangunan, seperti aspek infrastruktur, politik, pertahanan, pendidikan, institusi, budaya terlebih khusus ekonomi.

Sebagian ahli ekonom mendefinisikan ekonomi dengan istilah *“Economic development is growth plus change”*, dapat para pembaca pahami bahwa *“Sebuah pembangunan ekonomi adalah perubahan-perubahan struktur sekaligus aktivitas pembangunan ekonomi didalamnya”* (Hasibuan & Rahmat Daim Harahap, 2022; Sukirno, 2005).

Sejarah Yayasan Ekonomi Islam

Sekitar tahun 1911 dibentuklah Ikatan Islam (SDI), yang kemudian beranggotakan para tokoh atau ulama Islam, dan bahwa ekonomi Islam sesuai dengan semua ajaran Islam. di dunia Alquran. Perkembangan ekonomi syariah yang terus meningkat mencerminkan dan mendambakan umat Islam Indonesia, khususnya

para pebisnis, investor bahkan korporasi yang dirahmati oleh Islam dan Allah SWT.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada Tahun 1997 merupakan awal terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan cukup berpengaruh terhadap ekonomi terkhusus beberapa lembaga perbankan terkhusus perbankan syariah dan pergerakan ekonomi syariah yang mengalami kemajuan pesat ditahun 1998.

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam artikel yang membahas mengenai historis perkembangan perbankan syariah menjelaskan mengenai praktik keuangan syari'ah terkhusus terhadap perbankan syari'ah, pembahasan ini telah dibicarakan sejak Tahun 1992 pada saat pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta Bank Keuangan Negara Islam. Akan tetapi, beranjak pada Tahun 1998 perkembangan ekonomi islam mulai berjalan lambat, ini dikarenakan sebelum UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992, bank syariah adalah bank bagi hasil" (Ghozali et al., 2019).

Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri tidak secepat di negara lain. Sektor keuangan syariah merupakan bagian dari membangun ekonomi syariah. Seperti ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga memperhatikan aspek ekonomi makro dan ekonomi mikro.

Kendala Perbankan Syariah

Terdapat banyak sekali tantangan dan masalah yang terkait dengan pengembangan perbankan syariah terkait dengan pengenalan sistem perbankan baru yang prinsipnya berbeda dari sistem laba yang ada dan berkembang pesat di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat bersifat fungsional atau makroekologis.

Staf

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah karena sistem perbankan syariah masih jauh dari dikenal di Indonesia. Selain itu, kesempatan belajar dan pelatihan masih terbatas, sehingga memungkinkan baik bank pelaksana maupun bank sentral (regulator bank dan peneliti) mendapatkan pelatihan dan pengalaman di bidang perbankan syariah.

Mayoritas masyarakat salah memahami sistem dan prinsip perbankan syariah. Asesmen awal dari 37 dosen tersebut adalah bahwa keberadaan perbankan syariah belum didukung oleh ulama Islam. Beberapa waktu lalu, asisten profesor di Bank Islam Asbisind di Jawa Timur itu memberikan jawaban yang kontradiktif dan meragukan. Dan masih ada orang yang mengaku paham hukum Islam tapi tidak mau menerapkannya.

Apa Itu Ekonomi Islam?

Ilyasa Helmi Rasyid

Berbagai pandangan memuat mengenai definisi dari ekonomi Islam. Namun, pada dasarnya Ekonomi Islam merupakan sistem yang merujuk kepada sistem ekonomi yang berbasis dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam melakukan pengkajian terhadap perilaku individu yang berlandaskan terhadap etika, *value* serta moral (Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2022).

Keberadaan ekonomi Islam ini bertujuan untuk memajukan ekonomi dengan memperhatikan standar moral, persaudaraan dan keadilan, serta distribusi pendapatan yang adil. Ekonomi Islam juga sangat berbeda dengan ekonomi konvensional: jika dalam ekonomi konvensional memiliki prinsip memaksimalkan pendapatan, maka dalam ekonomi Islam memiliki prinsip utilitas.

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tujuannya untuk bahagia di dunia dan di akhirat, ekonomi Islam bersumber dari wahyu, bukan pemikiran manusia, dan kaidah ekonomi Islam bersifat fitrah, bukan rakus. representasi ideal bagi negara untuk memanfaatkan sistem ekonomi Islam.

Beberapa model yang termuat dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu:

1. Perbankan syari'ah

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan sistem syariah dalam operasional pelayanannya. Adapun contohnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Mandiri Syariah, BRI Syariah dan lain sejenisnya.

2. Asuransi syariah

Asuransi syariah merupakan bentuk *ikhtiar* tolong menolong antara beberapa pihak, yaitu pemegang polis dan nasabah. Cara yang digunakan yaitu dengan menghimpun dan mengelola dana, kemudian dikembalikan dengan akad yang syariah.

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah bermaksud menawarkan solusi keuangan berdasarkan akad *rahn* untuk berbagai produk amanah.

4. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah korporasi dengan system simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah meliputi pengelolaan zakat, infaq dan wakaf.

Di samping itu, terdapat banyak jenis akad dalam ekonomi Islam yaitu akad *musyarakah*, *mudhoroba*, *ijarah*, *rahn*, *wadiah*, *muzaraah* dan *murabahah*. Ini semua adalah akad yang berlaku saat transaksi dilakukan melalui sistem Syariah. Dan pengertian akad dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan

bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari usaha patungan tersebut.

2. Mudhoroba

Mengganti akad kredit dengan produk lembaga keuangan syariah, seperti kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil syariah

3. Vadya

Ini hanyalah titipan dari satu pihak ke pihak lain (baik yang wajar maupun yang sah) yang dilindungi dan dapat dilunasi kapanpun kustodian menghendaknya.

4. Muzara

Ini adalah perjanjian dengan beberapa yang datang dari tanah untuk bercocok tanam, memberikan tanahnya untuk ditanami, dan mereka yang bekerja menerima benih dan kemudian buah-buahan kepada pemilik kebun dan sebagian kepada para pekerja.

5. Murabahah

Ini adalah kontrak yang umum digunakan dalam perbankan Islam yang diimplementasikan melalui pembelian dan penjualan instrumen dengan keuntungan.

Pertumbuhan ekonomi menurut islam adalah hal yang sarat akan *value* (Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2022). Penulis memahami bahwa Beberapa hal yang termuat dalam aturan-aturan yang Islam tentukan mengenai ekonomi, semata-mata agar perekonomian menjadi terus tumbuh dan berkembang, agar membentuk kemajuan terhadap suatu negara.

Konsep Wirausaha Syariah Berbasis Ahklak Rasulullah SAW

Farhan Ananda Murtono Pratama

Kapasitas untuk mempekerjakan modal (uang), bahan baku (bahan), dan tenaga kerja (kerja) untuk menciptakan produk baru dengan perusahaan baru yang dapat membuat organisasi bisnis adalah definisi umum kewirausahaan.

Dapat dipahami bahwa kewirausahaan membutuhkan kapasitas untuk mengenali, mengevaluasi potensi, menghimpun berbagai sumber daya yang berorientasi terhadap profit, hingga bertindak secara tepat untuk keberhasilan usaha tersebut.

Tijarah adalah nama yang diberikan untuk gagasan bisnis dalam Islam (perdagangan atau transaksi). Komponen vertikal kewirausahaan syariah merupakan persoalan muamalah dan melibatkan dua aspek: bagaimana seorang wirausaha menjalankan usahanya sepenuhnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, yang meliputi ibadah, takwa, amanah, dzikir, dan penghayatan. Komponen kedua adalah dimensi horizontal yang terkait dengan interaksi manusia (hablum-minannas); dalam konteks kewirausahaan dikaitkan dengan hubungan manusia seperti hubungan dengan

karyawan, menciptakan hubungan pelanggan yang positif, dan memperkuat konektivitas komunitas.

Kenyataannya, banyak orang saat ini menganggap keuntungan finansial sebagai satu-satunya alasan untuk berwirausaha, yang mendorong para pelaku bisnis menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan keuntungan finansial mereka. Mirip dengan bagaimana kapitalisme, sikap apatis terhadap orang lain, mengabaikan ketidakjujuran, dan bahkan sistem transaksi dengan komponen non-halal telah muncul di era kontemporer, perkembangan bisnis dan sistem transaksi secara bertahap menghasilkan pergeseran nilai dan visi. Dalam situasi ini, etika kewirausahaan sangat penting.

Bagi seorang Muslim khususnya, perilaku atau etika dalam bisnis adalah investasi penting yang dapat membuahkan hasil dan memastikan kehidupan dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dari seorang pengusaha dalam ekonomi Islam dari semua pelaku bisnis yang sukses saat ini. Diketahui, beliau telah bermitra bisnis dengan pamannya Abu Thalib di wilayah Mekkah sejak beliau masih muda. Dia berurusan tidak hanya di wilayah Mekah tetapi juga dengan Yaman, Suriah, Yordania, Irak, dan negara-negara lain. Reputasinya sebagai pedagang atau pengusaha yang terampil di masanya sebagian besar berasal dari integritas dan ketergantungannya, yang menghasilkan kepuasan banyak mitra dan keuntungan bersama.

Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami rencana atau metode bisnis yang didasarkan pada akhlak Nabi Muhammad agar tidak menyimpang darinya dan bersikap etis. beberapa lainnya:

Nabi memiliki sifat As-Sidiq dan terkenal sebagai orang yang sangat jujur. Jika seseorang sudah memiliki karakter jujur, kemungkinan besar dia juga akan memiliki sikap integritas yang baik. Jika kita menyebutnya sebagai branding di dunia wirausaha saat ini. Jujurlah (kebenaran), seperti yang diperintahkan Nabi, "karena kejujuran mengarah pada kebaikan." Karena kejujuran merupakan manifestasi dari keikhlasan dan ketelitian, maka itu sangat krusial (mujahadah dan itqan).

Amanah, dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap Muslim akan mengembangkan reputasi tinggi dan sikap bertanggung jawab jika mereka dapat dipercaya. Karena tanpa kredibilitas dan akuntabilitas, baik tanda kepercayaan yang penting, kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan gagal.

Ketiga, At-Tabligh atau memiliki kemampuan berkomunikasi, Entrepreneur yang Efektif adalah mereka yang memiliki kemampuan tersebut. Menurut sudut pandang kewirausahaan berbasis syariah, karena Tuhan telah menganugerahi umat manusia dengan sifat-sifat yang unik, maka sudah sepantasnya mereka menggunakan kemampuan tersebut untuk memilih cara hidup yang unik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, Allah SWT berfirman:

39: "Mereka yang menyebarkan firman Tuhan adalah mereka yang hanya takut akan Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan sebagai pembuat perhitungan, cukuplah Allah."

Al-fatahan, atau kecerdasan, adalah kualitas yang harus dimiliki pegulat sukses. Pemilik bisnis yang cerdas adalah mereka yang memiliki kapasitas untuk memahami, menghargai, dan berpengalaman dalam tugas dan kewajiban perusahaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa menjalankan operasi kewirausahaan harus dilandasi oleh kecerdasan, yaitu dengan memanfaatkan akal dan kemampuan akal untuk mencapai suatu tujuan.

Nabi Muhammad SAW adalah model spiritualisasi pemasaran yang berhasil dengan baik. Prinsip moral Nabi Muhammad SAW melarang berbisnis atas dasar etika atau akhlak, yaitu sikap sidiq, amanah, tabligh, dan fatahan.

Analisis Penggunaan Perbankan Syariah pada Generasi Millennial

Muhammad Rizky Saputra

Secara umum, generasi millennial merupakan pengelompokan generasi dalam kehidupan kerja tercermin dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Generasi millennial mula-mula digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1993, kriteria generasi ini diidentifikasi sebagai mereka yang lebih peka akan pemanfaatan teknologi salah satunya media sosial (Rusmiati & Dewi, 2021).

Generasi ini merupakan generasi yang merangkul teknologi dalam setiap aspek kehidupan. Bukti kuat dari hal ini adalah hampir semua anggota generasi ini memilih menggunakan *smartphone*. Dengan perangkat tersebut, generasi milenial dapat menjadi orang yang lebih produktif dan efisien. Dengan perangkat ini, mereka dapat melakukan segalanya mulai dari mengirim SMS dan menjelajahi situs web pendidikan hingga belanja *online* dan memesan layanan pengiriman *online*.

Dengan demikian, mereka menciptakan peluang baru sejalan dengan perkembangan teknologi terkini. Generasi ini ditandai dengan komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupan mereka

sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan mereka lebih terbuka terhadap perspektif politik dan ekonomi. Oleh karena itu, mereka tampaknya sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dua sistem perbankan telah berkembang di Indonesia, yaitu perbankan konvensional yang dikelola sektor publik dan perbankan syariah, namun keduanya berbeda satu sama lain, yaitu prinsip syariah Islam dan demokrasi ekonomi. Saat ini, dengan berkembangnya zaman dan teknologi, perbankan syariah mulai jarang digunakan oleh masyarakat, khususnya generasi milenial. Dapat dikatakan bahwa keberadaan bank syariah tertinggal dari bank tradisional.

Salah satu tantangan perbankan syariah di Indonesia adalah jangkauan jaringan perbankan syariah yang masih belum cukup luas. Pada tahun 2020, bank syariah hanya akan menjadi 7,7 persen dari bank komersial. Salah satu kendala utama pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia di bidang ini. Populasi saat ini belum mencapai puncaknya.

Ini adalah pertimbangan umum. Dengan itu, kita harus mulai menyiapkan generasi unggul. Selain itu, tantangan perbankan syariah adalah kurangnya sosialisasi. Akibatnya, masyarakat terutama generasi milenial lebih percaya pada bank konvensional dibanding bank syariah. Meski memiliki populasi muslim terbesar, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Bank syariah pasti fokus pada industri halal.

Pada 2022, industri perbankan syariah diharapkan tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat yang telah menganut gaya hidup Halal. Jumlah umat Islam di Indonesia kurang lebih 90% dan hanya 10% umat Islam yang terintegrasi dalam perbankan syariah. Ini merupakan peluang pasar yang positif bagi perbankan syariah.

Hal ini dapat mengubah preferensi masyarakat Indonesia yang mengharapkan inovasi perbankan syariah menjadi lebih nyata dalam menghadapi disrupsi dan persaingan dari berbagai lembaga keuangan *online* (fintech). Di tengah era pergolakan, ada harapan perbankan syariah, khususnya *fintech*, bisa berubah. Revolusi Industri 4.0 dan inovasi saat ini sedang berada di puncaknya. Revolusi Industri 4.0 secara signifikan akan mengakselerasi ekonomi Islam. Contoh nyata: “Di era Revolusi Industri 4.0, transaksi lebih banyak dilakukan di dunia maya (*e-money*)”.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0, bank syariah harus berinovasi untuk melanjutkan perannya sebagai mesin perekonomian Indonesia. Dengan teknologi generasi milenial yang semakin maju, mahasiswa harus siap menghadapi era digital dan menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Sebelum ada bank konvensional berbasis syariah, masyarakat muslim banyak yang lebih tertarik untuk menabung di bank konvensional, padahal sebelumnya hanya ada bank berbasis syariah seperti Bank Muamalat. Namun, banyak yang tidak mengetahui keberadaan bank ini. Saat ini menarik untuk mempelajari pola perilaku generasi milenial untuk

tertarik menggunakan bank syariah agar bank tetap mengikuti tren industri untuk mendapatkan pangsa pasar bagi generasi milenial. memiliki potensi besar. Sehingga jika kita melihat perilaku generasi milenial, kita bisa menemukan trik pemasaran yang tepat.

Ekonomi Islam di Indonesia

Asla Saradiva Nabilah

Banyak para ahli ekonom yang telah mengkaji mengenai Ekonomi Islam. Namun, pada dasarnya Ekonomi Islam merupakan sistem yang merujuk kepada sistem ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini mencakup penggunaan, investasi, kepemilikan, dan perdagangan uang.

Di Indonesia, ekonomi Islam mulai berkembang beberapa dekade yang lalu, terutama setelah Indonesia mengakui Islam sebagai agama resmi negara pada tahun 1945. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah Indonesia adalah jumlah penduduk muslim yang besar. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini tercermin dari berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti pendirian bank syariah, pendirian lembaga keuangan mikro syariah, dan masih banyak inisiatif lainnya.

Salah satu contoh keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia adalah sektor perbankan. Bank syariah berkembang pesat di Indonesia dan memiliki total aset satu triliun rupiah. Bank-bank ini menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti pembiayaan murabahah, ijarah dan mudharabah.

Selain itu, ada juga lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan dukungan keuangan kepada usaha kecil dan menengah. Selain sektor perbankan, keuangan syariah telah merambah sektor lain seperti pariwisata, pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi besar di bidang pariwisata untuk mengembangkan wisata halal, yaitu pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk aspek-aspek seperti makanan halal, pakaian sopan dan kondisi hidup yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Juga di sektor pertanian, ekonomi Islam telah memainkan peran penting dalam mendukung petani secara berkelanjutan dan kompetitif. Contoh dari skema tersebut adalah Skema Zakat Produktif, yang menggunakan dana Zakat untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani.

Dalam momentum yang sama, Indonesia memperkenalkan konsep *Mal Syari'ah*, yang menawarkan beragam produk hingga layanan seperti perhiasan, pakaian, makanan, dan minuman dan saat ini terus berkembang. Terakhir, Indonesia juga telah mengembangkan produk dan layanan kreatif yang sesuai syariah di bidang kreatif. Salah satu contohnya adalah industri fashion muslim yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam industri makanan halal, khususnya industri makanan dan minuman yang mendukung kualitas dan kemurnian halal.

Investasi dalam Pandangan Islam

Muhammad Hafiz Perdana

Hari ini kita tahu tentang investasi yang "salah" dari orang atau perusahaan tertentu. Dari waktu ke waktu ada review "tidak masuk akal" dari berbagai model. Misalnya, seseorang menginvestasikan 500.000 rupee dan menjanjikan bonus 10% setiap bulan dan bonus 20% untuk merekrut anggota baru.

Ada juga bentuk investasi Rp 200 juta selama 12 bulan tanpa penarikan dan janji pengembalian 40% per bulan; 1 juta sebelum bulan pertama investasi. Dan dari bulan ke 2 sampai bulan ke 3 anda akan mendapatkan bonus 1jt setiap bulannya. Menurut Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 300 kasus penipuan (tanpa izin) pada tahun 2015. Pada tahun 2016 terdapat lebih dari 500 investasi sejenis.

Selain itu, 90% dari metode investasi tersebut tidak memiliki izin, sementara 10% hanya memiliki izin SIUP dan TDP tetapi tidak memiliki izin investasi. Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau calon investor mencermati ciri-ciri investasi curang, antara lain: "pengembalian tinggi, bebas risiko, insentif tinggi, tidak adil, janji dan jaminan tinggi".

Berinvestasi adalah aktivitas Islami yang dianjurkan. Ini karena kegiatan investasi Nabi Muhammad

SAW. dari masa muda hingga masa kerasulan. Selain itu, ada manfaat lain seperti membuka peluang usaha dan lapangan kerja, mencegah masuknya dana ke rekening, dan memastikan dana tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. al-Hasyr [59]:7).

Oleh karena itu, investasi memiliki justifikasi langsung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Banyak ayat Al-Qur'an yang merujuk pada aturan investasi, seperti: QA al-Baqarah [2]:261; QA al-Nisa [4]:9; Jaminan kualitas Joseph [12]:46-49; QA Luqman [31]:34 dan QS. al-Hashr [59]:18. Sunnah Nabi. Setiap perkataan, perbuatan atau keputusan Nabi Muhammad tentang bisnis. Di puncak perusahaan. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW memerintah ibu kota Mekkah yang dimiliki oleh para janda kaya raya, serta harta peninggalan anak yatim dan beberapa hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Partisipasi dalam kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan modal.

Perumahan merupakan bagian dari Fiqh Muamalah, maka berlaku aturan sebagai berikut: "Hukum aslinya bisa dalam segala bentuk Muamalah jika tidak bertentangan dengannya" (Djazuli. A, 2006). Perintah ini dikeluarkan karena ajaran Islam melindungi hak semua pihak dan mencegah kezaliman antar manusia. Ini memaksa investor untuk mengetahui batasan dan aturan investasi Islam, serta proses investasi, tujuan dan konsekuensinya. Namun, Syariah Islam tidak memperbolehkan semua jenis investasi karena kasus bisnis di atas adalah:

Mengandung kecurangan dan kebohongan atau unsur kegiatan semacam itu yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam dan Alquran. Acara seperti di atas masih sering diselenggarakan oleh individu, koperasi, atau komunitas tertentu untuk mencari keuntungan.

Bank Syariah Menurut Ekonomi Islam

Okan Farandy

Bank Syariah adalah sebuah institusi keuangan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip dalam islam (Mawaddah, 2015). Artinya bahwa bank syari'ah melakukan aktivitas bisnisnya berbasis asas bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan menghilangkan bunga dalam operasionalnya. Prinsip ini merupakan bahwa setiap transaksi harus mengikuti aturan-aturan islam yang berlaku dan harus sesuai dengan nilai-nilai etis yang di junjung tinggi oleh agama islam.

Pada dasarnya, Bank syariah memainkan peran yang sama dengan bank tradisional dalam menyalurkan keuangan dan menyediakan layanan keuangan. Namun, bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal prinsip-prinsip operasionalnya. Dalam ekonomi islam, bank syariah memiliki tiga prinsip utama yaitu: keadilan, keterbukaan, dan keberkahan.

Prinsip pertama dari bank syariah adalah keadilan. Keadilan di dalam bank syariah diterjemahkan sebagai prinsip bagi hasil. Hal ini berarti bahwa bank syariah membagi keuntungan dan kerugian dengan para pelanggan. Bank syariah bertindak sebagai investor yang membiayai kegiatan usaha pelanggan dan keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah di sepakati sebelumnya. Prinsip ini mendorong kegiatan usaha yang

produktif dan menghindari pengambilan risiko yang tidak sehat.

Prinsip kedua dari bank syariah adalah keterbukaan. Keterbukaan di dalam bank syariah diterjemahkan sebagai prinsip keterbukaan. Pembaca dapat memahami bahwa prinsip bank syari'ah berkewajiban menyampaikan informasi yang akurat, lengkap serta jujur mengenai produk serta layanan yang mereka miliki. Hal ini membantu pelanggan untuk memahami proses didalam bank syari'ah.

Prinsip ketiga dari bank syariah adalah keberkahan. Keberkahan dalam bank syariah diterjemahkan sebagai prinsip menghindari riba atau bunga. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan setiap transaksi harus dijalankan dengan cara yang bermanfaat dan berkah. Oleh karna itu, bank syariah menghindari transaksi Bunga atau riba dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam ekonomi Islam, bank syariah memainkan peran penting dalam mengembangkan system keuangan yang lebih adil dan berkesinambungan. Bank syariah mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, dan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal pembiayaan. Prinsip-prinsip operasional bank syariah yang didasarkan pada peinsip-prinsip islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Berkembangnya Ekonomi Islam di Indonesia

Suci Rahmadanti

Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah Indonesia adalah bertambahnya jumlah penduduk muslim. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan populasi muslim yang terus berkembang, serta pemeluk prinsip ekonomi syariah yang semakin banyak.

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia juga dapat diamati di beberapa sektor ekonomi; Salah satu sektor yang paling berkembang adalah keuangan syariah. Selain sektor keuangan syariah, sektor halal juga merupakan cabang ekonomi yang berkembang. Menurut Indikator Ekonomi Islam Global, Indonesia adalah yang pertama di dunia dalam produksi makanan halal dan keempat dalam ekonomi halal. Indonesia juga telah memperkenalkan sertifikasi Halal wajib untuk semua makanan dan minuman yang dijual di negara ini.

Selain itu, Indonesia sedang mengembangkan industri wisata halal. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia untuk wisata halal. Pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan program wisata halal bernama “Wonderful Indonesia” yang ditujukan untuk wisatawan Muslim dari seluruh dunia.

Secara umum ekonomi syariah berkembang di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang prinsip-prinsip Islam, dukungan pemerintah dan kemajuan di berbagai sektor ekonomi sejalan dengan terus berkembangnya ekonomi Islam. Demikian juga, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan, inklusi, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Ada beberapa nilai inti yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam ini, antara lain:

1. Keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai inti ekonomi Islam yang sangat penting. Konsep keadilan ini mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi dan agama. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil ketika mengakses dan menggunakan sumber daya ekonomi. Misalnya, pengusaha dan pekerja harus diberi hak yang sama untuk membayar, jaminan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Keseimbangan (*al-mizan*) dalam ekonomi Islam mengacu pada penggunaan sumber daya alam, sosial dan ekonomi secara seimbang. Keseimbangan ini sangat penting untuk menghindari melebarnya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Keseimbangan juga berarti keseimbangan antara kebutuhan manusia dan penggunaan sumber daya alam yang terbatas.

2. Solidaritas (*al-ta'awun*). Mengacu pada konsep gotong royong antar individu, kelompok atau negara. Dalam konteks ekonomi, nilai inti ini berarti bahwa setiap orang harus saling membantu untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Misalnya, si kaya harus membantu si miskin memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan.
3. Kepemilikan bersama (*al-Musahamah*). Ini merupakan konsep kepemilikan sumber keuangan yang dikelola bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, kepemilikan bersama berarti sumber daya alam harus digunakan oleh semua anggota masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Misalnya, sektor pertanian dan perikanan harus dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat.
4. Menghormati prinsip-prinsip Islam (*al-taqwa*). Ini merupakan nilai inti yang sangat penting dari ekonomi Islam. Konsep ini mengacu pada menghormati dan mengikuti hukum Islam dalam mengelola sumber daya keuangan. Ini termasuk kewajiban untuk membayar zakat, menghindari riba dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Singkatnya, sistem ekonomi Islam memiliki nilai inti yang berbeda dari ekonomi kapitalis atau sosialis, dan konsepnya meliputi keadilan, keseimbangan, solidaritas, keadilan bersama, dan ketaatan pada aturan Islam.

Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi Instrumen dan Moneternya

Edi Prastiyo

Pembangunan ekonomi penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi yang relevan dapat dicapai. Aspek-aspek penting yang membangun ekonomi diantaranya terdapat aspek politik, sosial, budaya hingga pertahanan guna membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam pembangunan ekonominya, Salah satunya adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk melaksanakan semua rencana tersebut. Tentu saja dana dalam negeri masih belum cukup untuk kebutuhan pembangunan. Itu masih tidak dapat menutupi investasi yang diperlukan dengan tabungan domestik. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengundang sumber pendanaan asing juga.

Sumber pembiayaan luar negeri bisa berupa utang luar negeri atau penanaman kapital asing. Namun, jika negara terus meningkatkan utang luar negerinya, utang ini akan meningkat dalam jangka panjang. Selain itu, debitur harus menanggung biaya modal pinjaman termasuk bunga. Belum lagi beberapa masalah akan

muncul di masa depan, salah satunya adalah inflasi. Dikatakan bahwa tingkat harga secara umum disebabkan oleh sangat banyaknya jumlah dan jenis barang dan jasa di pasar, dimana sebagian besar harga naik dan menyebabkan inflasi.

Dampak inflasi terhadap investasi sangat nyata dan memengaruhi sebagian besar aset likuid dan aset yang mudah diperdagangkan seperti reksa dana, saham, dan obligasi. Ketika inflasi tinggi, rata-rata likuiditas turun, menyebabkan investor kehilangan hampir semua keuntungannya.

Di samping itu, kontribusi instrumen moneter syariah tersebut dalam pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil. Instrumen syariah hanya melengkapi instrumen tradisional. Dukungan ini tentunya sejalan dengan situasi perbankan dan keuangan syariah di Indonesia saat ini, sehingga penting tidak hanya untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah dan membenahi diri, tetapi juga untuk mendapatkan dana dengan memperluas penggunaannya dalam ekspansi ini. Oleh karena itu, dalam jangka panjang bank syariah harus mampu memperkuat pengendalian inflasi di Indonesia.

Pasar Monopoli tidak Mengurangi Permintaan

Pasar monopoli adalah suatu pasar yang memiliki 1 perusahaan yang menjual produk yang sedikit, dan harganya terbilang mahal. Serta perusahaan pasar monopoli menghasilkan produk yang tidak memiliki produk pengganti.

Beberapa Ciri Pasar Monopoli:

1. Hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. Karena barang yang diproduksi jumlahnya sedikit dan tidak dapat diperoleh dari perusahaan lain. Sehingga masyarakat yang ingin membeli barang tersebut tidak memiliki pilihan jika menginginkan produk dari pasar monopoli. Monopoli sepenuhnya menentukan harga komoditas, dan pembeli tidak dapat menurunkan harga komoditas.
2. Produk monopoli yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang serupa. Misalnya listrik, listrik tidak menggantikan kecuali lilin. Saat listrik padam, lilin menggantikan listrik untuk menerangi ruangan, meski tidak seterang dan selengkap listrik. Namun, lilin sangat berbeda dengan listrik, tidak bisa disalahkan untuk menonton TV, memanaskan nasi dengan rice cooker, dll.
3. Sangat sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki sektor monopoli. Fitur ini sangat penting bagi pelaku monopoli untuk memperkuat perusahaan monopoli. Jika fungsi ini hilang, tidak ada monopoli.
4. Monopoli adalah satu-satunya industri yang menetapkan harga produknya oleh perusahaan.
5. Pasar monopoli tidak boleh diiklankan. Ada juga monopoli yang beriklan, tetapi hanya untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Penyebab munculnya perusahaan monopoli karena ada suatu hambatan dalam industri. Dan perusahaan monopoli menguasai sumber daya pokok yang ada. Monopoli juga muncul ketika negara mengizinkan seseorang atau perusahaan untuk menjual barang dan jasa. Saat membuat produk baru, perusahaan dapat mendaftarkan paten untuk barang tersebut ke negara. Beberapa contoh pasar monopoli sebagai berikut

1. Penyedia listrik ada PT PLN.
2. Penyedia air bersih ada PDAM.
3. Penyedia bahan bakar ada PT Pertamina.
4. Penyedia layanan transportasi ada PT KAI.
5. Penyedia transportasi laut ada PT Pelni.
6. Penyedia beras ada Bulog

Pasar monopoli sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat meskipun harganya sangat tinggi dan produknya kecil. Dimana produk perusahaan monopoli sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Misalnya PT Pertamina Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan kenaikan harga BBM (minyak dalam negeri), dan kabar ini tentu membuat masyarakat resah. Namun, pemerintah kota tidak punya pilihan, karena bahan bakar minyak sangat penting bagi pemilik mobil, mobil, dll. Sehingga kenaikan harga BBM tidak bisa mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dan masih banyak produk perusahaan monopoli lainnya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Keuntungan dari pasar monopoli:

- 1) Monopoli harus meningkatkan efisiensinya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki produk sejenis.
- 2) Perusahaan monopoli selalu berupaya melakukan pengembangan produk melalui penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produknya secara komprehensif dengan berbagai jenis dan kualitas untuk mencapai hasil yang tinggi.
- 3) Pasar persaingan monopolistik dapat menghasilkan inovasi baru yang melindungi hak cipta dan paten dari berbagai kompetisi untuk penemuan baru.
- 4) Kekuasaan para pelaku monopoli harus diawasi dan dikendalikan oleh negara.

Adapun kelemahan pasar monopoli:

- 1) Monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah produksi, yang memengaruhi ketersediaan produk kepada konsumen.
- 2) Persaingan ini menimbulkan ketergantungan konsumen karena tidak dapat membeli dari perusahaan lain meskipun merasa dirugikan.
- 3) Persaingan ini mendorong eksploitasi pemilik faktor produksi.
- 4) Monopoli bebas mengendalikan pendapatan yang tidak merata, karena keuntungan hanya ada di monopoli dalam jangka panjang.

Asuransi Syariah

Dipal Wananda

Asuransi syari'ah merupakan aktivitas usaha yang dilaksanakan menggunakan asas serta prinsip syari'ah. Pengkajian yang memuat mengenai asuransi syari'ah menyatakan bahwa asuransi syari'ah dapat dipahami sebagai asuransi *ta'awun* atau saling tolong menolong (Effendi, 2016). Artinya bahwa, Asuransi Syariah merupakan perusahaan yang berupaya melindungi dan mendukung individu/pihak tertentu dengan berinvestasi pada aset dan/atau sekuritas orang lain dan menawarkan model pendapatan berbasis risiko.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui dewan syari'ahnya mendefinisikan asuransi syari'ah sebagai *Ta'min, Tafakul, Tadamun*, yang merupakan bentuk perlindungan, melindungi dan menghidupi banyak individu atau pihak melalui investasi *real estat* dan/atau *Tabarru*, yang memberikan model pendapatan untuk memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa jaminan Islam adalah bentuk saling mendukung dan melindungi yang disebut *ta'awun*. Yakni, prinsip hidup yang berlandaskan pada prinsip *Ukhuwal Islamiyah* untuk saling melindungi dan tolong-menolong ketika terjadi musibah (resiko) di antara sesama anggota asuransi syari'ah.

Hukum Muamalah bersifat kabur, artinya Allah SWT hanya memberikan aturan Al-Qur'an yang hanya garis besarnya saja. Para pemberontak dapat mengembangkan sisanya dengan pemikiran mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Al-Quran dan Hadits tidak secara jelas mengatakan apa dan bagaimana. Namun, pastikan ini tidak berarti asuransi legal itu haram karena hukum Islam sebenarnya mengandung kandungan asuransi syariah. Inti dari asuransi syariah adalah tanggung jawab bersama, gotong royong, gotong royong dan perlindungan penderitaan bersama.

Oleh karena itu asuransi syariah diperbolehkan karena prinsip syariah mensyaratkan sesuatu yang akan menghasilkan pembagian yang adil bagi orang lain dan meringankan musibah mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 2: *“Dan bantulah dirimu sendiri untuk melakukan apa yang baik dan benar, dan jangan saling membantu dalam dosa dan kejahatan. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Padahal, azab Allah sangat pedih.”*

Prinsip utama jaminan syariah adalah Ta'awanu 'ala al Birr wa al-taqwa (membantu kalian semua dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta'min (meningkatkan keamanan). Pakar keuangan syariah mengatakan bahwa asuransi syariah atau tafakuli mengikuti tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling Tolong-Menolong

Seorang muslim adalah bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Pemikiran yang baik

mengarah pada kebutuhan bersama untuk memecahkan masalah. *“Dan tolonglah (dengan kebaikan dan takwa). Dan jangan membantu, membantu dalam dosa dan kejahatan.”* (QS. Al Maidah [5]; 2)

2. Saling melindungi dari masalah dan penderitaan.

Padahal, hubungan antara orang yang berpikiran sama diibaratkan sebagai tubuh yang diikuti seluruh tubuh saat salah satu anggotanya sakit. Itulah sebabnya Gotong Royong merupakan bagian integral dari sistem kehidupan bermasyarakat.

3. Anggota mendapat manfaat dari satu sama lain
Kesulitan dalam hidup seorang muslim adalah tanggung jawab muslim lainnya.

Soemitra (2010) berpendapat bahwa perusahaan asuransi biasanya dapat menawarkan layanan berikut kepada pemegang polisnya:

- 1) Menghadirkan rasa *safety* (aman) serta perlindungan
- 2) Pembiayaan lebih sedikit dan manfaat yang terasa adil
- 3) Bertindak atas pihak penabung.

Sistem asuransi syariah

Untuk lebih memahami asuransi syariah, berikut penulis sajikan gua memudahkan pembaca dalam memahami konsep dasar mengenai sistem asuransi syari'ah:

- Membantu anggota lain yang membutuhkan.

- Biaya partisipasi ditahan dan digunakan untuk membayar peserta yang bangkrut. Konsepnya hampir sama dengan Alisa, tetapi alih-alih memenangkan permainan acak, ini adalah cara menarik uang dengan mengirimkan iklan.
- Penanggung hanya memiliki fungsi pengawasan dalam sistem ini.

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Fahcriyadi Zuhri

Ekonomi Islam merupakan system dari perekonomian Islam yang berbasis syariat-syariat atau prinsip islam, yang sumbernya merupakan Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi islam juga dapat dipastikan kesesuaiannya dengan umat karena apa yang diajarkan sesuai prosedur atau aturan aturan dari Allah SWT.

Ekonomi islam bukan tentang bagaiman beretika dan bagaimana memiliki nilai sifat normatif, akan tetapi juga memiliki sifat positif sekaligus yang membuat jalan kehidupan lebih terarah. Karena ekonomi islam juga membahas bagaimana aktivitas tentang manusia, problem problem ekonomi yang terjadi di masyarakat dan langsung berkaitan langsung dengan perspektif Islam.

Kesalahan yang terjadi pada sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan yang berlandaskan berdasarkan pada sebuah sistemekonomi. Sistem ekonomi ini bersifat kapitalis karena sistem tersebut condong lebih dan hanya memihak kepada individu manusia, sehingga sistem ini membuat adanya timbul rasa egois yang sangat tinggi. Karena dari Sifat manusia itu sendiri tidak menghormati dan peduli terhadap mayoritas orang Indonesia yang tidak bisa mengatur keuangannya.

Di samping itu, terdapat mengenai sistem keuangan Islam. Setidaknya, belum banyak yang memahami secara detail mengenai pengelolaan sistem keuangan dalam Islam. Padahal, aturan sistem ekonomi Islam memfasilitasi kegiatan umat Islam dan non-Muslim secara langsung berdasarkan hukum dan ketetapan Allah SWT, karena menjadikan kehidupan seluruh umat Islam lebih terarah, teratur dan berkah.

Definisi tersebut harus lebih lengkap dengan memasukkan beberapa syarat, yaitu ciri-ciri pandangan dunia Islam.

Salah satu prasyarat terpenting adalah integrasi nilai-nilai Islam ke dalam ekonomi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai moral. Karena ada sistem ekonomi Islam yang bertujuan agar umat Islam melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai bagi mereka. Semua kegiatan ekonomi baik dan buruk diatur dan dijelaskan secara rinci dalam sistem ekonomi Islam. Karena nilai etika juga termasuk aspek normatif yang harus diperhatikan saat menganalisis fenomena ekonomi dan mengambil keputusan berdasarkan syariah. Dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang mencoba mengamati, menganalisis dan akhirnya memecahkan dan memecahkan masalah ekonomi yang ada di jalan Islam sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Ekonomi Islam juga merupakan salah satu ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi atau perilaku masyarakat dan hubungannya dengan produksi, distribusi dan konsumsi secara nyata dan terbukti berdasarkan Syariat

Islam Al-Qur'an dan Sunnah. Serta pendapat para ulama yang tujuannya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an tidak banyak bicara, ia hanya menyatakan banyak prinsip dasar, seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasarnya, karena banyak pembahasan tentang bagaimana seharusnya umat Islam bertindak sebagai individu dengan sebagai konsumen, produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sebagian kecil. Sistem Ekonomi Kecil Di antara karakteristik ekonomi Islam lainnya.

Ekonomi Islam berdiri di antara ekonomi kapitalis dan sosialis baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem. Dua sistem ekonomi terakhir berlawanan dan berlawanan di dunia saat ini. Namun, kedua sistem tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sisi positif yang dapat diambil dari kedua sistem ekonomi tersebut adalah terwujudnya sistem ekonomi Islam yang terutama didasarkan pada nilai-nilai yang dapat dihindarkan dari Al-Quran dan Hadits. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan enam hal:

1. Sumber daya bumi merupakan anugerah atau perintah dari Allah SWT agar kita manusia tidak lengah.
2. Tidak ada yang namanya kepemilikan mutlak.
3. Pembagian kekayaan yang merata sehingga tidak ada perbedaan.
4. Ekonomi Islam menjamin dana bersama dan penggunaannya untuk kemaslahatan umat.
5. Setiap orang yang memiliki harta wajib membayar zakat.

6. Prinsip ekonomi Islam adalah melarang riba dalam bentuk apapun.

Tujuan utama sistem ekonomi Islam sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan mulia. Makna keadilan meliputi aspek legal dan hukum kehidupan.

Tujuan ekonomi Islam adalah:

Menyeimbangkan kehidupan di dunia.

- a) Nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya berlaku tidak hanya pada kehidupan umat Islam, tetapi pada kehidupan semua makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup di muka bumi.
- b) Proses tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kebutuhan dan keinginan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk mencapai tujuan keagamaan.

Menimbang Ekonomi Islam

Aliya Putri Aminah

Pemikiran ekonomi berdasarkan prinsip Syariah yang digunakan di Indonesia memberdayakan para pemikir ekonomi Islam untuk berkontribusi dan menawarkan ide untuk pengembangan dan evolusi ekonomi Syariah Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi negara tidak dapat dikatakan stabil karena negara terus berutang kepada pemerintah Belanda. Sejarah mencatat, bahwa pada Tahun 1950 Sjafruddin Prawiranegara selaku menteri keuangan membuat sebuah keputusan yang mengungkapkan harapan bagi perekonomian.

Ekonomi Islam merupakan sistem yang merujuk kepada sistem ekonomi yang berbasis dari Al-Qur'an dan Sunnah. Aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam dan didukung oleh ajaran Islam tentang keadilan, persaudaraan, keseimbangan dan menghindari riba dan spekulasi. Dalam Ekonomi Islam, kepentingan masyarakat diutamakan dan keuntungan pribadi tidak menjadi fokus utama.

Beberapa prinsip utama ekonomi Islam adalah:

1) Monoteisme:

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa ada satu Tuhan Yang Maha Esa dan segala sesuatu di dunia ini berasal darinya. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, tindakan manusia harus selalu diarahkan pada mencapai kehendak-Nya.

2) Keadilan

Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Segala tindakan ekonomi harus adil dan tidak merugikan satu pihak. Prinsip ini juga melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.

3) Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Prinsip ini juga memperkuat nilai sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

4) Riba

Riba atau bunga adalah hal yang diharamkan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menghindari segala bentuk spekulasi dan riba.

5) Keseimbangan

Prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa tindakan ekonomi harus diarahkan pada keseimbangan antara keuntungan dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat.

Keuntungan dari Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

1) Keadilan

Sistem ekonomi Islam yang adil memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sistem ini mendorong pemerataan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial.

2) Stabilitas

Ekonomi Islam juga lebih stabil karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan konsisten, serta tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan pasar yang tidak stabil.

3) Perbaikan lingkungan

Ekonomi Islam juga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini membantu menjaga lingkungan dan mencegah penipisan sumber daya alam.

Kritik terhadap Ekonomi Islam

Pertama-tama, beberapa kritikus menganggap bahwa ekonomi Islam kurang memiliki konsep yang jelas dan terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, distribusi pendapatan yang adil, dan kepemilikan bersama tidak selalu didefinisikan dengan jelas, sehingga sulit bagi para praktisi dan pelaku ekonomi untuk menerapkannya secara efektif.

Kedua, ada masalah pelaksanaan dalam ekonomi Islam, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diinginkan. Kritikus mengatakan bahwa banyak praktisi ekonomi yang menggunakan label "ekonomi Islam" hanya sebagai pemasaran dan belum

sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip itu dalam praktik bisnis mereka.

Implementasi Ekonomi Islam

Ulfa Chusnia Ardiyanti

Sejak adanya kehidupan manusia di dunia ini, keinginan untuk hidup sejahtera sangat ingin dirasakan oleh semua orang. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang dapat menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial telah menciptakan sebuah proses pertukaran barang/pelayanan. Dengan adanya perubahan zaman, system pertukaran berubah yang awalnya menggunakan system tradisional namun saat ini menggunakan system modern.

Ilmu ekonomi konvensional merupakan ekonomi yang menggunakan system modern serta berkontribusi besar dalam kemajuan kehidupan manusia. Namun seiring dengan perkembangannya, ekonomi konvensional tidak mampu mempertahankan idealismenya. Dalam setengah abad terakhir, ekonomi konvensional menampilkan kelemahannya. Gagalnya ekonomi konvensional menyebabkan terjadinya inflasi dan bertambahnya pengangguran.

Dalam hal ini, ekonomi islam kembali dilirik untuk menjadi pengendali masalah sosial ekonomi yang terjadi. Berdasarkan sejarah, ekonomi islam sangat efektif dalam pengendalian masalah sosial ekonomi apabila dijalankan berdasarkan ajaran Allah SWT dan para rasul yang terdapat didalam Al-Quran dan hadist. Apabila ekonomi islam diimplementasikan dengan baik

maka masalah ekonomi akan bisa diantisipasi dan tidak akan terjadi krisis ekonomi.

Ekonomi islam mempelajari tingkah laku/perilaku seseorang dalam suatu kegiatan keuangan yang harus dilakukan secara sadar berdasarkan ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnahnya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang muncul.

Jadi, ekonomi islam bukan hanya sebagai bentuk yang mengimbuhkan eksistensi ditengah Eksistensi ekonomi Islam modern. Tetapi ekonomi Islam sebagai sudut pandang agama Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan penduduk sejahtera dan Bahagia dunia akhirat. Dengan demikian ekonomi adalah bagian dari agama (islam), dikarenakan kesibukan nya berlandaskan dari ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukan ini menyatakan bahwa agama islam membawa peran yang istimewa dibanding bersama agama yang lainnya. Dari penjelasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa ekonomi islam merupakan sebuah kesibukan ekonomi yang system pengimplementasiannya ditunaikan belandaskan bersama ajaran islam (Al-Quran dan hadist).

Tujuan ekonomi Islam berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia, membentuk populasi dengan tatanan sosial yang sehat berdasarkan keadilan dan persaudaraan, mencapai distribusi pendapatan yang adil dan adil, dan menciptakan kebebasan individu. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur dengan prinsip bahwa kebutuhan setiap orang dalam masyarakat terpenuhi, bukan dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan setiap

orang dalam masyarakat, ekonomi Islam mengharamkan dan meniadakan sistem Riba, dimana ekonomi Islam melarang keras riba, dan riba nasi'ah dan riba fadhl juga memutuskan hutang untuk memasukkan orang ke dalam Tidak tanpa membantu sesuatu yang lain. Subsidi (bunga) berasal dari modal uang. Di Baitulmal (Kementerian Keuangan Islam) orang bisa mendapat pinjaman untuk fakir miskin dan petani tanpa riba sedikitpun.

Islam mempromosikan pembangunan ekonomi, yang menempatkan tugas yang luas pada masyarakat. Islam mencapai hal ini dengan dua cara utama: Mari larang riba dan dorong aksi sektor riil. Menurut Melara, tujuan ekonomi Islam fokus pada peningkatan kesejahteraan manusia, membentuk populasi dengan tatanan sosial yang sehat berdasarkan keadilan dan persaudaraan, mencapai distribusi pendapatan yang adil dan adil, dan menciptakan kebebasan individu.

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur dengan prinsip bahwa kebutuhan setiap orang dalam masyarakat terpenuhi, bukan dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam masyarakat, ekonomi Islam mengharamkan dan meniadakan sistem Riba, dimana ekonomi Islam melarang keras riba, dan riba nasi'ah dan riba fadhl juga memutuskan hutang untuk memasukkan orang ke dalam Tidak tanpa membantu sesuatu yang lain.

Suku bunga dapat secara efektif mengendalikan inflasi, yang menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan stabilitas keuangan. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal ke dalam kegiatan ekonomi pro-

duktif melalui kerja ekonomi dan bisnis seperti mudārah, muzārah dan musāqah. Hal ini menciptakan keharmonisan di sektor riil dan moneter sehingga pembangunan ekonomi dapat terus berlanjut.

Dalam ekonomi Islam, Islam mempromosikan kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang berpihak pada orang miskin. Dalam Islam, ada tiga instrumen utama yang terkait dengan distribusi pendapatan, yaitu penentuan kepemilikan tanah, penerapan zakat, infak, dan wakaf.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Salma Azzahra

Ekonomi Islam dapat dianggap sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah sosial ekonomi yang dipahami melalui lensa nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang utuh berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijmaa dan Qiyas. (Muhammad Abdul Manan, 1992).

Singkatnya, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku umat Islam dalam semua aktivitas keuangan sesuai dengan penerapan Maqasid Syariah (Agama, Jiwa, Roh, Warisan, Harta dan Kekayaan). Adapun beberapa prinsip yang dapat dipahami yaitu:

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan-tuhannya. Semua aktivitas ekonomi seorang muslim itu baik karena kita yakin bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dilakukannya. Di sisi lain, Ukhuwah yang biasa dikenal dengan Ukhuwah Islamiyah menekankan persaudaraan murni dan kerja sama antarwarga dalam kegiatan ekonomi.

2. Prinsip kerja dan produktivitas

Dalam ekonomi Islam, individu diharapkan bekerja semaksimal mungkin dengan

produktivitas yang tinggi. untuk memberikan keamanan terbaik bagi penumpang. Hasil kerja ini harus dihargai dengan baik atau sesuai dengan standar hidup yang layak. Prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Jika hak asasi manusia diakui dan redistribusi kekayaan, maka mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah mekanisme zakat, proses mekanisme zakat adalah redistribusi kekayaan dari si kaya ke si miskin. Adapun tujuan ekonomi Islam, berikut penulis sajikan:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan bagi setiap masyarakat
- 2) Mencegah konsentrasi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan dan kekayaan
- 3) Menjamin kesempatan yang sama untuk semua
- 4) Memastikan bahwa setiap orang bebas untuk mengikuti nilai-nilai etika
- 5) Menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

Prinsip Ekonomi Islam

a. Prinsip Suka dan Suka:

Yaitu persiapan tidak lengkap dan persiapan segera. Wasiat ini harus diungkapkan dalam berbagai bentuk muamalah yang sah dan bertanggung

jawab. Alasannya Nabi Muhammad SAW melarang beberapa transaksi yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada salah satu pihak yang dirugikan atau dirugikan dan tidak ada pihak yang menyukai transaksi tersebut.

b. Prinsip Kewajaran

Ekuitas dapat dipahami sebagai keseimbangan atau kesetaraan di antara individu atau organisasi daripada kesetaraan absolut. Setiap orang harus sama di sana, karena kesetaraan absolut menciptakan ketidakadilan. Asas saling menguntungkan, tidak merugikan para pihak manapun.

Ekonomi Islam pada Pergantian Milenium

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Mengenai pertanyaan pokok, sangat sedikit perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi modern. Meskipun berbeda, namun sifat dan luasnya berbeda (M. Abdul Mannan; 1993)

Dengan demikian, memperhatikan perlakuan terhadap pilihan, dapat dilihat perbedaan utama antara kedua sistem ekonomi tersebut. Dalam ekonomi modern, soal pilihan sangat bergantung pada perilaku individu. Mereka mungkin juga mengabaikan kebutuhan sosial, tetapi dalam ekonomi Islam kita tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, batasan per pekerja

didasarkan pada As-Sunnah.

Dalam Islam, kesejahteraan sosial dimaksimalkan ketika sumber daya keuangan didistribusikan secara merata sehingga situasinya tidak lebih baik untuk satu orang dan lebih buruk untuk orang lain.

Eksistensi Bank Syariah

Dahlia Arjuana Ansorriah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Menurut laporan tahun 2022 dari *Royal Islamic Strategic Research Center* (RISSC), populasi Muslim di Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia berdasarkan jenis kelamin.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau syariat Islam. Prinsip syariah mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, moralitas universal, serta pengecualian terhadap praktik gharar, maysir, dan ambillah yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kehadiran bank syariah di Indonesia memberikan dampak positif karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Saat ini, terdapat banyak bank syariah di Indonesia, dan bank-bank konvensional juga memiliki layanan perbankan syariah. Meskipun demikian, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum menggunakan layanan perbankan syariah dan lebih memilih layanan perbankan konvensional. Contoh bank syariah di Indonesia antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, dan sejenisnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, walaupun penerapannya dapat bervariasi antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip syariah mengacu pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Bank syariah juga melaksanakan fungsi sosial dengan menjadi lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, beasiswa, atau dana sosial lainnya, lalu menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan keinginan sponsor wakaf.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional menggunakan istilah-istilah yang berbeda dalam konteks perbankan syariah. Berikut adalah beberapa istilah yang dikenal oleh nasabah terkait perbankan atau kepatuhan syariah, antara lain:

1. Dihilangkan

Dalam perbankan konvensional, sering disebut "kredit", tetapi dalam perbankan syariah disebut "keuangan". Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana atau barang dan fasilitas lainnya. Proses pendanaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, di mana setiap bentuk pembiayaan di bank syariah mengacu pada akad yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Deklarasi Kepatuhan Syariah DSN MUI.

2. Ujroh

Ujroh mengacu pada kesepakatan nilai atau sewa yang harus dibayarkan oleh penerima pembiayaan

terkait dengan penggunaan keuntungan sponsor. Jumlah yang harus dibayarkan akan ditentukan dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah atau pihak lainnya. Perjanjian ini mencakup hak dan kewajiban, standar operasi, dan persyaratan yang disepakati berdasarkan prinsip syariah atau hukum yang berlaku. Terdapat berbagai jenis kontrak dalam perbankan Islam.

Pentingnya Penerapan Ekonomi Islam

Juju Juheri

Ekonomi Islam adalah sistem keuangan yang prinsip-prinsip Islamnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiya Iran. Baru-baru ini meningkat karena populer di dunia dan banyak negara sudah mulai mengadopsi sistem ini. Namun, tujuan dari sistem ini bukan untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi prinsipnya adalah bahwa sering ada perbedaan di bidang-bidang tertentu, yaitu. material terakumulasi dalam waktu tertentu.

Sistem ini juga merupakan ilmu yang dikenal sebagai acuan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan ujungnya untuk memutuskan atau memecahkan masalah keuangan berdasarkan Syariah Islam. Tujuannya sendiri adalah menjadi perwujudan kebaikan umat manusia, mencapai kesejahteraan melalui standar etika, dan menjadi persaudaraan dalam menegakkan keadilan universal. Keuntungan dari sistem:

1. Etika

Menggunakan perlengkapan etis dan perlengkapan etis mengajarkan bahwa tidak mudah untuk puas dengan kepuasan kebutuhan seseorang, tetapi barang juga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini juga

berlaku prinsip daftar, yang harus diikuti oleh operator aktivitas.

2. Benar

Pada titik ini memiliki asas keadilan, asas yang harus dipatuhi.

3. Kebebasan Memilih

Keuntungan selanjutnya adalah kebebasan mengambil keputusan yang berprinsip berdasarkan nilai-nilai tauhid.

Perkembangan ini tentu saja sangat menggembarakan karena mencerminkan kesadaran umat Islam Iran yang semakin besar dalam menerapkan syariat Islam. Hal ini mencerminkan pemahaman masyarakat Iran bahwa ekonomi Islam bukan sekedar konsep.

Hal ini membuat mobilisasi pusat-pusat lokal di daerah terpencil untuk pembangunan pedesaan menjadi pilihan untuk pemberdayaan masyarakat.

Ekonomi Islam Sebagai Solusi Menghadapi Resesi

Raihan Maolana Fajri

Kemungkinan resesi di tahun 2023 saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku ekonomi. Pasca pandemi Covid-19, dunia kini harus menghadapi masalah ekonomi, ancaman resesi di tahun 2023. Tentu saja, resesi dapat berdampak buruk bagi negara-negara, termasuk Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sebenarnya resesi itu?

Resesi adalah stagnasi dan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang, dampak yang dirasakan mampu memakan waktu yang cukup panjang dari berbula-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi dapat menyebabkan keuntungan perusahaan lebih rendah, pengangguran lebih tinggi dan, akhirnya, keruntuhan ekonomi. Resesi ditandai dengan kemerosotan ekonomi suatu negara, yang terlihat dalam dua kuartal berturut-turut berupa penurunan produk domestik bruto (PDB).

Penyebab resesi

Beberapa hal yang dapat menyebabkan resesi di Indonesia, antara lain:

1. Inflasi

Saat ini tingkat inflasi di Indonesia telah mencapai 4,84% Inflasi adalah kenaikan harga

secara umum dan terus menerus. Ketika harga naik, daya beli masyarakat melemah, menyebabkan turunnya produksi barang dan jasa.

2. Pengangguran tinggi

Dalam 2 tahun terakhir, kehadiran Covid-19 telah menyebabkan banyak orang di Indonesia kehilangan mata pencaharian, seperti mengalami pengangguran di berbagai sektor di Indonesia. Dengan PHK, ekonomi akan menurun. Banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi resesi?

1. Kurangi pengeluaran

Jika sebelumnya kita suka menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang kurang penting, mulai sekarang kita harus bisa memilah dan memilih. Untuk kebutuhan hiburan seperti belanja, layanan *streaming*, liburan, dan lain sejenisnya.

2. Cari penghasilan tambahan

Kita bisa mulai dengan berinvestasi emas, tanah atau melalui pasar modal. Selain itu, kami juga mencoba hal-hal baru seperti menangkap peluang bisnis melalui *e-commerce* yang sedang trend saat ini.

3. Temukan keterampilan baru

Akibat pandemi Covid-19, banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pengangguran karena mencari keterampilan baru. Kita bisa memperkirakan akan di-PHK kapan saja.

Lantas apa peran ekonomi Islam dalam menghadapi resesi?

Ancaman resesi di tahun 2023 merupakan hal yang menakutkan bagi masyarakat dunia. Maka kita harus bisa menemukan solusi terbaik dari resesi di tahun 2023 agar bisa bertahan.

Perekonomian yang memburuk dapat menimbulkan dampak negatif seperti tingginya angka kriminalitas, bunuh diri karena tekanan keuangan, dan banyak anak di sektor pendidikan putus sekolah karena masalah keuangan keluarga. Dengan ini, ekonomi Islam dapat berfungsi dan menjadi solusi dari resesi.

Islam memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk selalu saling membantu, dan menjelaskan bahwa ada beberapa kelompok yang dapat dan harus dibantu. Ini termasuk Ibnu sabil (orang yang bepergian), fisabilillah (orang yang bekerja), dan al-riqab (orang yang diperbudak). (Matowadojo, 2016)

Ekonomi syariah dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan melalui lembaga keuangan syariah dan industri halal. Peningkatan ini dapat dicapai melalui penyaluran zakat. Perolehan zakat pada tahun 2020 sebesar 380 triliun, dan 340 triliun dapat direalisasikan (Choirul Amirudin, 2021). Dalam hal ini, zakat memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian, terutama saat terjadi resesi. Peningkatan ini dapat berupa infaq, shadaqah dan wakaf selain zakat. Ada potensi yang baik untuk diperkuat melalui industri halal, seperti bidang fashion muslim dan kuliner halal, sehingga kita bisa terhindar dari resesi di tahun 2023.

Mengenal Ekonomi Islam

Raihan Ahmad Ibnu Sina

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berkembang di dunia modern, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Banyak pakar, khususnya Muslim, telah menciptakan gagasan di bidang ini seiring perkembangan sistem ekonomi Islam hingga saat ini. Akibatnya, beberapa ahli telah menawarkan berbagai definisi untuk membantu orang memahami ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah nama lain untuk disiplin saat ini. Satu-satunya perbedaan antara kedua istilah tersebut bagaimana kata itu digunakan. Ekonomi Islam, atau gagasan ekonomi Islam secara umum, dijabarkan sebagai ilmu dalam buku Konsep Ekonomi (2020), terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sistem ekonomi berdasarkan syariah atau tradisi Islam yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah adalah dasar dari semua kegiatan ekonomi. Sebenarnya kegiatan ekonominya seperti jual beli, menabung untuk masa depan, dan kegiatan ekonomi lainnya identik dengan kegiatan ekonomi lainnya; satu-satunya perbedaan adalah bahwa sistem ekonomi ini beroperasi di bawah hukum Islam. sistem perdagangan Islam Untuk mencegah umat Islam melakukan praktik ekonomi yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba, tirani, ikhtiar, dll, peraturan ini dipraktikkan.

➤ **Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam**

Konsep tauhid menekankan bahwa hanya Allah sebagai Pencipta dan Penguasa segala sesuatu, termasuk manusia dan sumber daya alam. Manusia memiliki hak sementara di dunia ini sebagai ujian. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada memiliki tujuan yang tidak diciptakan secara sia-sia. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk dalam kegiatan keuangan dan bisnis.

Keadilan menjadi prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi harus mematuhi hukum-Nya dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif. Definisi nilai ekonomi dalam Islam adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, tanpa mengeksploitasi orang lain. Keadilan ini mencegah terjadinya pembagian yang tidak adil dan penganiayaan.

Tuhan mengutus para nabi dan rasul sebagai panduan bagi umat manusia agar hidup dengan baik di dunia ini. Kitab Kisah Para Rasul menjadi contoh yang dapat ditiru untuk mencapai keselamatan dan pembaruan dunia. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai teladan utama yang harus diikuti dalam kehidupan masyarakat dan pelaku ekonomi, dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, dan transparansi.

Setiap individu dalam Islam dianggap sebagai pemimpin dan khalifah di muka bumi. Tugas mereka adalah menjaga interaksi yang terorganisir antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi. Pemerintah memainkan peran kecil tapi penting dalam menjaga stabil-

itas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Tujuannya adalah mempromosikan kemakmuran, melindungi kepentingan umat manusia, dan mencapai tujuan Syariah.

Pandangan Muslim tentang kehidupan setelah mati menekankan pentingnya amal perbuatan dalam dunia ini untuk memperbaiki kehidupan di alam setelahnya. Dunia dipandang sebagai tempat di mana manusia beramal untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Semua manusia memiliki harga diri yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau usia.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam mengedepankan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan kesetaraan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan sumber daya alam.

➤ **Tujuan Ekonomi Islam**

Secara keseluruhan, mencapai tujuan keuangan Islam adalah mencapai kebahagiaan dan kemakmuran untuk semua. Selain tujuan utama, ekonomi Islam bertujuan tujuan lain:

1. Menempatkan ibadah kepada Allah di atas segalanya
2. Keseimbangan dunia dan akhirat
3. Meraih kesuksesan finansial yang dibimbing oleh Allah SWT
4. Hindari kerusuhan dan kekacauan ekonomi

➤ **Karakteristik Ekonomi Islam**

Karakteristik atau sifat-sifat ekonomi Islam menjadikan sistem ini sebagai landasan agama Islam dan persatuan. Beberapa ciri khas ekonomi Islam antara lain:

1. Sistem Islam yang memiliki cakupan universal.
2. Aktivitas keuangan yang khusus dalam konteks Islam.
3. Kegiatan ekonomi Islam memiliki tujuan yang tinggi.
4. Penerapan kontrol yang tepat dan konsisten dalam kegiatan ekonomi Islam.
5. Ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

➤ **Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi kesempatan bisnis yang sama bagi semua orang dalam hal makanan yang halal. Rizki yang halal kemudian dibagi menjadi barang atau uang. Berikut ini adalah prinsip-prinsip keuangan syariah secara lengkap:

1. Semua sumber daya alam adalah anugerah dan ciptaan dari Allah SWT, oleh karena itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan hati-hati.
2. Keberhasilan yang diperoleh melalui cara yang tidak jelas atau ilegal dapat menjadi tidak sah.
3. Dilarang untuk malas dan diwajibkan mencari cara yang halal untuk memperoleh rezeki.

4. Kekayaan harus selalu mengalir atau dibagikan kepada orang lain yang membutuhkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dan memiliki harta benda.
6. Dana yang terkumpul melalui zakat harus selalu disucikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selalu beriman, taat, dan patuh terhadap perintah Allah SWT, firman-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
7. Dilarang melakukan kegiatan keuangan yang melibatkan riba, gharar, dzulum, dan unsur-unsur lain yang dilarang dalam Islam. Kegiatan muamalah dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Islam?

Nur Bani Ismail

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga negara ini mengadopsi ekonomi syariah. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan ciri-ciri dan contoh kegiatan ekonomi syariah yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini. Ekonomi Islam memiliki tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat, seperti memberikan kesempatan yang sama untuk semua, memerangi kemiskinan, dan memperkuat perekonomian. Di sisi lain, ekonomi konvensional memiliki tujuan tunggal yaitu mencari keuntungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti menghindari riba yang biasanya berarti biaya tambahan. Riba atau bunga dapat memberatkan peminjam dan dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan. Selain itu, sebaiknya tidak menimbun barang, misalnya saat ada promo harga murah. Lebih baik membeli barang dengan jumlah yang sesuai kebutuhan agar tidak mempengaruhi kelangsungan hidup orang lain di sekitar kita. Selain itu, hidup hemat juga dianjurkan, yaitu tidak membelanjakan uang untuk barang-barang yang tidak diperlukan.

Pentingnya memahami ekonomi Islam adalah agar generasi yang lebih tua dapat memperkuat jaminan sosial. Dana-dana ini didasarkan pada prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan infak. Dana-dana ini harus digunakan secara bijak untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Penerapan ekonomi Islam di Indonesia menjadi penting karena dapat menjaga keberlanjutan sistem ekonomi masyarakat tanpa adanya monopoli atau kepemilikan oleh pihak tertentu, serta untuk mengatasi kemiskinan. Ekonomi Islam juga membantu menghindari terjadinya bubble economy dan pembiayaan spekulatif, serta mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan usaha kecil yang menguntungkan.

Namun, menurut penulis ekonomi Islam belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena negara ini memiliki keberagaman agama. Implementasi ekonomi Islam secara menyeluruh dapat menimbulkan perpecahan dan tidak semua agama memahami prinsip-prinsip Islam.

Konsep Pemasaran

Perspektif Ekonomi Islam

Taufik Hidayatullah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemasaran merupakan kegiatan jual beli barang atau informasi kepada masyarakat. Definisi pemasaran secara tradisional mencakup proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan memperjualbelikan produk yang memiliki nilai dengan pihak lain.

Pandangan mengenai pemasaran juga telah mengalami perubahan seiring waktu. Awalnya, *American Marketing Association* (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai proses memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Namun, pada tahun 1985 ketika riset pasar semakin berkembang, AMA mengubah definisi pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan ide, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang menghubungkan kepuasan individu dan tujuan organisasi. Pemasaran merupakan disiplin ilmu yang memiliki unsur-unsur metode ilmiah yang dapat dihasilkan melalui teori-teori pemasaran. Riset pasar memiliki ruang tersendiri untuk membahas metodologi dan telah menjadi bagian yang penting dalam dunia akademik.

Namun, hingga saat ini belum ada satu teori pemasaran umum yang mampu menjelaskan semua aspek pemasaran. Ini mendorong manajemen pemasaran untuk beralih dari pendekatan berorientasi produk ke pendekatan berorientasi konsumen dan nilai. Berbagai tren pemasaran memiliki pengaruh terhadap strategi pemasaran yang digunakan. Misalnya, pendekatan berorientasi produk cenderung mengarah pada strategi pemasaran yang berfokus pada fitur produk. Di sisi lain, pendekatan berorientasi konsumen menekankan pada hubungan emosional dengan konsumen, sedangkan pendekatan berbasis nilai mengedepankan nilai-nilai pemasaran.

Konsep pemasaran syariah menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, sehingga setiap produk atau jasa yang dihasilkan harus memiliki tempat tersendiri. Pesaing bukanlah hambatan yang menimbulkan ketakutan atau kebencian, melainkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Pesaing dapat mendorong para pemasar untuk menjadi lebih kreatif dalam memasarkan produk atau jasa mereka.

Banyak orang beranggapan bahwa pasar syariah lebih sentimental, sementara pasar reguler lebih rasional. Preferensi perdagangan dalam pasar syariah didasarkan pada alasan agama (terutama agama Islam) yang lebih bersifat emosional, daripada semata-mata mengejar keuntungan finansial secara materi. Di sisi lain, dalam pasar tradisional atau non-syariah, orang cenderung menginginkan keuntungan finansial maksimal

meskipun melanggar atau bertentangan dengan ajaran agama. Inilah yang membedakan pemasaran dalam bisnis biasa dengan pemasaran dalam bisnis syariah, yang tidak hanya memprioritaskan kepuasan konsumen dan pemangku kepentingan dalam hal duniawi, tetapi juga berusaha mencapai kepuasan spiritual demi keridhaan Allah SWT. Tujuan pemasaran dalam perusahaan berprinsip syariah adalah menerapkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan kepuasan secara menyeluruh bagi pemangku kepentingan perusahaan.

.

Hukum Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Amanda Dewita Sari

Hukum bisnis syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur bisnis pribadi dan keuangan non-bisnis berdasarkan kumpulan berbagai hukum Islam yang dapat dipelajari. Aturan yang mengatur praktik bisnis seperti jual beli, jual beli dan perdagangan berdasarkan ajaran hukum Islam. Oleh karena itu hukum dagang syariah merupakan bagian dari kajian Muammar Fik, khususnya kajian *al-Aqam al-Iqtishadiya wa al-Maliyah* (Hukum Dagang dan Properti) dalam konteks hukum dagang Islam.

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat di Indonesia. Itulah sebabnya di Indonesia ada hukum yang berlaku bagi rakyat dan yang mereka penuhi sendiri. Ekonomi Islam Indonesia tumbuh dari tahun ke tahun dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Artinya, terdapat pasar yang sangat besar dan sektor ekonomi syariah otentik yang sudah berjalan dengan baik sesuai syariat Islam sebagaimana tertulis dalam Al Quran.

Karena keberadaan hukum Islam, hukum Islam telah menjadi hukum agama yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia dan salah satu sumber penge-

tahuan hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Status ekonomi syariah Indonesia harus menjamin kehendak bebas dari mereka yang menjalankan ajaran agamanya, termasuk transaksi keuangan dan komersial atau tindakan yang sesuai dengan ajaran agama komunitasnya. Namun, hukum komersial syariah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia ketika diratifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk hukum positif yang ada, termasuk undang-undang, hukum alam dan banyak hukum lainnya. Harus ditekankan bahwa Anda memiliki kekuatan. produk hukum. Mematuhi hukum perusahaan. Semua aspek hukum bisnis Syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis, perdagangan dan manajemen Syariah, termasuk masalah hukum dalam semua kegiatan yang sesuai dengan Syariah. Semua berdasarkan al-aqd/konsensus.

Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Alsya Nur Safitri Amir

Landasan ilmu ekonomi Islam bergantung pada pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai filsafat ekonomi Islam. Prinsip-prinsip filosofis ini memiliki pentingnya dalam membentuk kerangka struktur sosial dan perilaku sistem ekonomi Islam, termasuk pembahasan tentang kepemilikan properti, batasan perilaku individu, dan struktur sosial. Nilai-nilai mendasar dalam sistem ekonomi Islam berasal dari prinsip-prinsip filsafat ekonomi tauhid.

Beberapa nilai inti yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pertama, nilai real estat. Konsep kekayaan dalam Islam didasarkan pada pemahaman bahwa kekayaan dalam Islam terkait dengan akhlak. Kekayaan didasarkan pada manfaat yang diperoleh secara pribadi dan bukan semata-mata pada kepemilikan sumber daya finansial secara mutlak, karena kepemilikan kekayaan sebenarnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, seorang Muslim yang tidak memberikan manfaat yang nyata dari apa yang Allah percayakan kepadanya telah melanggar prinsip ini.

Kepemilikan harta benda tersebut memiliki batas selama individu masih hidup di dunia, dan setelah

meninggal dunia, harta benda tersebut harus dibagikan kepada waris-warisan sesuai dengan hukum Islam untuk memenuhi kewajiban pemilik harta. Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan atas objek-objek yang memiliki kepentingan publik dan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan biologis masyarakat umum.

Kedua, nilai keseimbangan. Konsep keseimbangan merupakan nilai inti yang signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi Islam. Definisi keseimbangan ini mencakup tidak hanya keseimbangan kebajikan yang diperoleh melalui hal-hal material dan upaya eksternal, tetapi juga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta keseimbangan antara keuntungan dan manfaat. Konsep keseimbangan ini juga berlaku dalam perilaku ekonomi, terutama dalam menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan. Menghindari perilaku sombong tidak hanya berlaku untuk pembelian yang dilarang, tetapi juga berlaku untuk pengeluaran yang berlebihan dan mengemis. Jika terjadi ketidakseimbangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat, langkah-langkah perlu diambil untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Banyak tantangan di dunia ini, seperti kelaparan, kemiskinan, keterbatasan peluang kerja, dan lain sebagainya, juga dapat mengganggu keseimbangan, stabilitas, dan keamanan.

Dalam hal ini, Islam menjelaskan hukum pembagian harta melalui pengambilan harta dari orang kaya dan pembagiannya kepada orang miskin melalui zakat, sedekah, infak, dan warisan. Langkah-langkah selanjutnya

jutnya, seperti nasionalisasi industri atau kegiatan ekonomi lainnya, mungkin melibatkan penyeimbangan nilai-nilai inti.

Nilai-nilai inti sistem ekonomi dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu kebebasan harta terbatas dan sumber kekayaan, keseimbangan, dan nilai wajar, merupakan konvensi harga nilai yang tidak terpisahkan dari akar nilai-nilai dasar tersebut timbul nilai-nilai instrumental, melarang riba, zakat, sedekah dan infak.

Jual-Beli *Online* dalam Pandangan Ekonomi Islam

Arvian Yudhi Saputra

Jual beli *online* adalah jenis kegiatan jual beli yang saat ini sangat populer dengan menggunakan platform jual beli *online*, termasuk melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan berbagai media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang dijual.

Dalam transaksi toko *online*, pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli jelas, dimana penjual bertindak sebagai penjual dan ada pihak yang bertindak sebagai pembeli. Transaksi pembelian *online* sering kali memiliki syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh konsumen. Istilah yang disepakati harus diinterpretasikan dengan jelas agar produsen dan konsumen dapat memahaminya. Dalam transaksi *online* melalui media sosial atau platform lainnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

Pertama, sistemnya harus legal, misalnya menghindari transaksi judi *online*. Kedua, barang atau jasa yang ditawarkan dalam transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Ketiga, transaksi tidak melibatkan penipuan atau pelanggaran kontrak.

Hal ini sering terjadi dalam transaksi jual beli *online* melalui media sosial, di mana barang yang

ditawarkan dalam jejaring sosial tidak selalu sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen. Jika terjadi penipuan, maka transaksi tersebut tidak sah secara hukum. Jenis akad jual beli yang dapat digunakan dalam transaksi *online* adalah *bay' al-murabahah* (biasanya disebut murabahah) dan *bay' al-salam* (biasanya disebut salam).

Bai' al-murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga tertentu yang melibatkan penambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus menginformasikan harga beli barang kepada pembeli dan menentukan margin keuntungan.

Banyak produk kontrak saat ini menggunakan prinsip ini karena dianggap paling nyaman dibandingkan dengan produk keuangan lainnya. Murabahah adalah akad jual beli barang yang melibatkan harga pembelian dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan jenis akad yang berbagi keuntungan, karena murabahah didasarkan pada keuntungan yang dihasilkan, bukan bunga yang dijanjikan.

Inti dari murabahah adalah bahwa penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga tersebut. Harga jual harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk menciptakan kepuasan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli. Beberapa persyaratan dalam akad *bay' al-murabahah* adalah:

1. Penjual harus mengungkapkan biaya modal kepada konsumen.
2. Kontrak harus legal dan bebas dari riba.
3. Penjual harus memberi tahu konsumen tentang barang yang rusak setelah pembelian.

Selain itu, sistemnya juga sangat sederhana karena dapat memudahkan proses manajemen penjual. Inilah salah satu alasan mengapa *bay' al-murabahah* bisa digunakan untuk berjualan *online* di jejaring sosial.

Apa Itu Bank Syariah?

Rygel Naufal Labib

Di ruang lingkup bank sampai pada detik ini, banyak orang yang mengetahui bank syariah. Dengan baik, perbankan syariah mempunyai fungsi yang tidak lain dengan bank lainnya, beberapa fungsinya membantu serta mencairkan dana masyarakat.

Perbankan syariah merupakan salah satu fungsi organisasi yang bertanggung jawab dalam mendukung dan menyalurkan dana masyarakat, serta memiliki prinsip untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional yang lebih merata dan inklusif.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu skema usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Asas-asas hukum Islam meliputi asas keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kecepatan (masalah), universalisme (alamiyah) dan keikutsertaan non-gharar, persewaan, dan keausan sebagaimana ditentukan oleh Ulama Indonesia. Nasihat. Bank syariah adalah bank yang diatur menurut Al-Qur'an dan Al hadits, juga diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga dianggap tetap sah di bawah bank syariah.

Gharar secara linguistik, itu berarti bertaruh ketika menyangkut sesuatu yang melibatkan ambiguitas, seperti B. Taruhan dan Perjudian. Transaksi yang barangnya masih belum jelas atau lokasi pemilikinya

belum jelas. Maysir menurut bahasa artinya simple/ sederhana padahal artinya untung tanpa kerja.

Riba secara harfiah adalah tambahan, dalam istilah teknis, riba berarti merampas harta tambahan pokok untuk batil, batil adalah pengabaian atau kegagalan instrumen ketetapan syariah. Menurut ulama fiqh ada empat jenis riba yaitu riba fadhl, riba qardh, riba yad, riba nasi'ah.

- Riba Fadl: Kami akan menukar dua item dengan jenis yang sama yang tidak sesuai dengan skala yang diperlukan untuk penukaran.
- Riba qardh: Ia adalah orang yang meminjamkan sesuatu asalkan ada keuntungan atau bunga bagi orang yang meminjam atau berhutang.
- Halaman rusuk: Kegiatan jual beli ketika tidak ada kepastian nominal pembayaran dan tidak jelas kapan barang akan diserahkan kepada pembeli.
- Riba Nasi'ah: Yakni, pertukaran dua atau lebih barang yang serupa atau berbeda dengan pembayaran tambahan yang menghentikan atau menunda pemberi pinjaman.

Beberapa pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang alasan atau tujuan pelarangan riba di perbankan syariah. Secara keseluruhan, keadilan dan distribusi sosial-ekonomi, ketidakstabilan ekonomi dan kerusakan ekologis menjadi dasar pelarangan riba.

Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia

Dinda Shafa Annisa

Indonesia, dengan populasi 240 juta Muslim, merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang terus berkembang. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk membimbing kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Ekonomi Islam di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun dan berpotensi menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan adanya pasar yang sangat besar dan sektor ekonomi syariah yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran.

Pentingnya mempelajari ekonomi Islam adalah untuk memperkuat integritas seorang Muslim sehingga tidak ada keraguan mengenai ajaran Islam. Dengan mempelajari Ekonomi Islam, seseorang akan menjadi mahasiswa Muslim yang memahami perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Namun, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. Hal ini mencengangkan karena ekonomi konvensional dianggap memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan ekonomi Islam.

Meskipun pada dasarnya manfaat ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ekonomi Islam tidak memperbolehkan unsur-unsur seperti riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Ekonomi Islam lebih fokus pada prinsip-prinsip kontrak transaksional.

Meskipun memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan Islam, banyak nasabah yang enggan beralih ke bank syariah karena mereka menganggap sistem distribusi yang dihasilkan kurang menguntungkan dan mereka kehilangan pendapatan bunga jangka panjang. Selain itu, umumnya kurang minat dalam memahami ekonomi Islam karena mereka terlalu terbiasa dengan apa yang ditawarkan oleh ekonomi tradisional. Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial-ekonomi karena diterapkan sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Banyak masalah sosial-ekonomi utama yang dapat diatasi jika ekonomi Islam diterapkan dengan benar dan akurat.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat mendukung kegiatan ekonomi seluruh masyarakat di Indonesia, terutama melalui penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan keyakinan Islam, seperti menghindari riba. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi Islam memberikan kemudahan bagi manusia karena dapat menghindari dosa-dosa yang terkait.

Sistem keuangan Islam sangat penting dalam kehidupan saat ini. Karena sistem keuangan Islam menganut Syariat Islam dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, mereka dapat menghindari

transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Dan hindarilah apa yang tidak disukai oleh Allah SWT karena minat berbisnis itu tinggi. Modal juga menjadi salah satu tantangan utama dalam berwirausaha. Misalnya, rencana pendirian bank syariah sering gagal karena kekurangan modal.

Hal ini sejalan dengan hubungan dengan pemilik dana. Pemegang dana masih belum yakin dengan keberhasilan Bank Islam dan khawatir dananya akan hilang. Ekonomi Islam juga menghadapi masalah di bidang sumber daya manusia. Agar ekonomi Islam dapat bersaing dengan ekonomi konvensional, diperlukan sumber daya manusia yang sebanding dengan ekonomi konvensional.

Implementasi Pemikiran Ekonomi Baqir Ash Sadr

Oni Muhammad Ilyas

Islam telah memberikan penegasan perihal tugas negara sebagai salah satu penyedia jaminan sosial sebagai upaya untuk memelihara standar kehidupan masyarakat. Kaitanya dalam pemikiran Baqir ash Sadr adalah mengenai jaminan sosial, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kedua jaminan sosial ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki kemampuan bervariasi. Untuk itu jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kerja produktif sebagaimana yang dimaksudkan yang pertama tadi, kemudian negara terpaksa menerapkan asuransi sosial dengan memberikan tunjangan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup (Choiriyah, 2016a).

Seperti biasa di Indonesia, salah satu negara yang terdampak COVID-19, yang berarti kegiatan kinerja produktif dari masyarakat tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan, sebab pembatasan skala besar atau PBB serta PHK mahal yang dilakukan oleh sebagian perusahaan, maka pemerintah juga telah melaksanakan beberapa kebijakan yang dijadikan sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak yang nyata yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, diantara kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah kebi-

jakan yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu pemberian jaminan sosial yang diwujudkan dalam beberapa program, termasuk jaring pengaman sosial atau program jaminan sosial bagi keluarga miskin terdampak COVID-19 yang direncanakan oleh kemensos terdiri dari bantuan sosial reguler kementerian sosial, Bantuan penugasan khusus presiden (bantuan sosial tunai untuk di luar jabodetabek) dan bantuan tanggap darurat kemensos (KEMENSOS, 2021).

Program bansos reguler Kementerian Sosial memasukkan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam programnya, yang memiliki indikator target 10 juta KPM dan penyaluran bantuan indikator tersebut setiap 3 bulan sekali. Kemudian target Program Sembako (BPNT) hingga 20 juta KPM dan indeks bantuan yang dialokasikan sebesar Rp 200.000. Kemudian pertolongan pertama berupa bantuan sosial sembako untuk warga DKI Jakarta. Program tersebut menysasar 1,3 juta rumah tangga terdampak COVID-19 dan memberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan untuk satu keluarga yang berpisah selama 3 bulan. Kedua, bantuan sembako Bodetabek menysasar 600.000 KK terdampak COVID-19 dengan bantuan senilai Rp 100,600.000 per KK yang tersebar selama 3 bulan. Program terakhir adalah Bantuan Jamsostek Kementerian Kesejahteraan yang meliputi bantuan sosial sembako dan makanan siap saji yang diberikan Kementerian Kesejahteraan kepada warga DKI Jakarta. Hingga 300.000 paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 senilai Rp. \$200.000 per paket dan bantuan santunan kematian19

diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19, dengan indeks senilai \$15 juta per orang (Kementerian Sosial, 2020).

Pemberian jaminan yang diberikan pemerintah melalui program Bantuan sosial juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam Produksi dan konsumsi, sebab suntikan dana yang masuk kepada Masyarakat digunakan untuk mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Selain memberikan dampak Terhadap peningkatan produksi dan konsumsi bantuan pemerintah juga Menjadi salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada Masyarakat juga membantu para pelaku ekonomi, pemerintah maupun Masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi yang sesuai dengan Tuntunan islam (Zakariya & Arifin, 2020).

Di masa pandemi dimana masyarakat kesulitan dan mengalami Penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai Dampak dari kebijakan yang menganjurkan masyarakat untuk Melaksanakan kegiatan di rumah, dan adanya pembatasan interaksi Dalam satu tempat juga mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai di Hampir seluruh perusahaan serta pemotongan gaji sebagai upaya untuk Memertahankan keberlangsungan dari perusahaan tersebut.

Dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya Untuk menjamin kehidupan masyarakat dari kesulitan memenuhi Kebutuhan hidupnya akibat pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan Pemikiran Baqir Ash Sadr tentang kewajiban pemerintahan di

bidang Ekonomi yang berhubungan dengan jaminan sosial dan keseimbangan Sosial. Dengan kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa korelasi antara Pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kenyataan yang ada baru-baru ini Masih relevan, bahwa intervensi pemerintah berupa distribusi kekayaan Yang diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr, tentang jaminan sosial, distribusi kekayaan dan intervensi pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.

Program kegiatan tersebut yang ditujukan sebagai upaya dalam Memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pademi tidak akan maksimal Hasilnya jika tidak dilaksanakan bersama-sama. Kesadaran Masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dalam hal ini adalah yang Masih memiliki pemasukan meskipun keterbatasan keadaan, juga penting Untuk dilakukan dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran untuk Mendistribusikan hartanya kepada tetangga yang terdampak, sehingga Kerjasama yang dilaksanakan masyarakat dan pemerintah akan lebih Maksimal, karena jangkauan akan lebih luas, sehingga kesejahteraan Masyarakat dapat dicapai.

Pemikiran Baqir Ash Sadr terkait Ekonomi Islam yang berisi tentang Ekonomi, dalam hal tersebut tentang upaya pemerintah untuk Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 Yang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat dunia, namun juga Indonesia yang dampaknya bukan hanya terkait Kesehatan namun juga Berdampak pada keguncangan perekonomian, yang menyebabkan angka Kemiskinan

baru. Sehingga jaminan sosial ditengah kehidupan Masyarakat pada pandemi COVID-19 penting sebab perekonomian di Indonesia sedang sangat kacau, hampir seluruh lapisan masyarakat Terkena dampaknya.

Keterkaitan pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah dalam membuat Kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak COVID-19 sudah Relevan, bahwa intervensi pemerintah berupa distribusi kekayaan yang Diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan Masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr, tentang jaminan Sosial, distribusi kekayaan dan intervensi pemerintah, dalam hal ini Kaitanya dengan perekonomian.

Paradigma Ekonomi Islam

Zaidan Zaky

Visi atau etos global (pandangan dunia) memainkan peran penting dalam sistem sosial tertentu. Pandangan dunia berfungsi sebagai dasar untuk seluruh kumpulan data. Di bidang sains, pandangan dunia berfungsi sebagai alat kognitif yang mewakili posisi ontologis, aturan metodologis, kerangka nilai, dll. Oleh karena itu, konstruksi pengetahuan sangat bergantung pada dan di samping pandangan dunia apa pun yang dimiliki komunitas tertentu. Dalam pandangan dunia, sains unik dan berbagai peradaban dibangun di atas dasar peradaban lain.

Kekurangan sistem ekonomi Indonesia yaitu ekonomi nasional yang berdasarkan sistem ekonomi kapitalis yang sangat berpihak pada individu rakyat, menyebabkan terciptanya rasa egoisme yang tinggi terhadap individu rakyat itu sendiri tanpa mempertimbangkan dominasi Indonesia. dalam masyarakat yang kurang mampu.

Perekonomian Indonesia

Pasca reformasi, khususnya setelah SI-MPR tahun 1998, yang dimaksud dengan “perekonomian nasional” adalah sistem ekonomi yang dianut di Indonesia, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang meliputi kekuatan ekonomi seluruh bangsa. Mengapa ekonomi nasional, bukan ekonomi nasional atau

ekonomi pancasila? Ini karena konsep ekonomi sipil Cina (Republik Rakyat Cina) memiliki implikasi komunis yang serupa, sementara ekonomi pan-Islam mungkin telah terwujud selama era Orde Baru yang gagal.

Pendiri negara, Bung Hatta, meletakkan dasar sistem ekonomi Negara Islam Indonesia, yang sekarang dikenal sebagai ekonomi kerakyatan, sebelumnya ekonomi koperasi, dan kemudian ekonomi nasional. dan ekonomi pancasila, dasar negara indonesia yaitu pancasila. Pancasila menyebutkan lima sifat dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kebijaksanaan dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam.

Oleh karena itu, kata “ekonomi nasional” membangun usaha rakyat dan sejalan dengan konsep pemberdayaan Islam, yang mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi (keterbukaan), akuntabilitas dan kebijaksanaan. Sistem ini masih sangat bermanfaat bagi pembangunan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih membutuhkannya. Yang terpenting adalah sistem ekonomi kerakyatan yang mengikuti prinsip-prinsip yang berbeda untuk kepentingan rakyat. Karena selain membela masyarakat, ini tentang stabilitas, kebebasan, keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Awan Santosa, Mubyarto mengatakan bahwa Pancasila memiliki lima landasan ekonomi yang dapat menonjolkan pentingnya kekuatan ekonomi Pancasila dalam memperkuat perekonomian nasional. *Platform* ini adalah:

1. Keyakinan moral yang mengikuti prinsip "pembangunan ekonomi, sosial dan moral yang memandu kegiatan ekonomi suatu bangsa".
2. Persamaan sosial, yaitu kemauan kuat masyarakat untuk mencapai pemerataan sosial tidak memungkinkan timbulnya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan sosial.
3. Nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi semakin nyata bahwa perekonomian nasional yang efektif, handal dan mandiri harus segera diciptakan.
4. Demokrasi ekonomi yang berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan; Koperasi dan perjuangan koperasi merangsang perilaku ekonomi individu dan masyarakat.
5. Keseimbangan yang serasi, efektif dan adil antara perencanaan nasional yang memanfaatkan desentralisasi ekonomi dan penentuan nasib sendiri secara penuh, bebas dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
6. Jika Pancasila dengan lima sila (kesusilaan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial) berarti asal muasal ekonomi kerakyatan, maka ekonomi kerakyatan lebih menekankan sila keempat. sehingga asal usul ciri-ciri perekonomian nasional dapat diketahui.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam

1. Kebebasan individu

Orang bebas memilih bagaimana kebutuhan hidupnya akan terpenuhi. Kebebasan ini memungkinkan orang untuk memenuhi potensi mereka. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan pada monoteisme, nilai yang membebaskan semua asal kecuali Tuhan.

Berdasarkan hal tersebut, manusia dapat melakukan penemuan-penemuan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam, manusia adalah wakil (pengganti) Allah dalam pemeliharaan dunia dan segala sesuatu yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung. Mereka juga dimanfaatkan secara optimal untuk mengeksploitasi seluruh potensi sumber daya alam, sehingga alam selalu dapat menawarkan dirinya. Hal ini tentu berbeda dengan keadaan saat ini, dimana masyarakat selalu memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa mengkhawatirkan kelestariannya.

2. Hak milik

Syariah mengakui hak seseorang atas properti. Hak milik hanya dapat diperoleh menurut ajaran Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta atas dasar saling menguntungkan, dan kepemilikan mengarah pada saling menghormati dan menghormati. Bagi seorang muslim, harta hanyalah titipan dari Allah.

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan menyia-nyikan harta orang lain kecuali untuk hal-hal yang menyenangkan di antara kamu sendiri, dan

jangan membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu.”

Bagi seorang muslim, harta adalah titah yang diberikan oleh Allah yang dipercayai, dijaga dan dipertanggung jawabkan oleh manusia.

“Tuhan menciptakan segalanya di bumi untukmu, dan Dia ingin menciptakan surga, jadi Dia menciptakan tujuh langit. Dan Dia mengetahui segalanya.” seorang muslim tidak menyalahkan iman karena diyakini bahwa pemberian seorang muslim kepada manusia memiliki manfaat dari Tuhan.

Pada dasarnya, penulis ingin berargumen bahwa kesamaan ciri ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan bukti lebih lanjut bahwa, kecuali ekonomi sosialis dan kapitalis yang telah lama menjadi basis ekonomi kerakyatan, tidak secara khusus mengarah pada pemertadan untuk melakukan Dalam perekonomian Indonesia, Indonesia baru saja memperkenalkan sistem ekonomi yang disebut Ekonomi Islam.

Alat tersebut mempercepat dan menyeimbangkan perekonomian negara terhadap sistem ekonomi Islam. Menerapkannya dalam perekonomian Indonesia, dapat dipastikan bahwa negara yang adil dan kuat dengan masyarakat yang sejahtera secara bertahap akan muncul dengan sendirinya. Internalisasi ekonomi Islam melalui lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan pengaruh yang berkembang melalui jalur hukum.

Sistem Ekonomi Islam

Tessar Putra Rahman

Islam memiliki sistem ekonomi yang memiliki potensi kesuksesan lebih besar dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Allah SWT, yang tercermin dalam penerapannya dalam masyarakat. Hanya melalui ekonomi Islam, kemakmuran dapat diwujudkan bagi masyarakat.

Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan nilai-nilai etis dan normatif, tetapi juga nilai-nilai positif. Hal ini karena ekonomi Islam memperhatikan aktivitas manusia yang sebenarnya dan masalah ekonomi masyarakat yang terkait dengan perspektif Islam. Salah satu kelemahan dari sistem ekonomi Indonesia adalah dominasi ekonomi kapitalis yang bersifat individualistis, yang dapat memunculkan tingkat keegoisan yang tinggi pada sifat manusia, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Ekonomi Islam merupakan sistem yang mengkaji masalah-masalah ekonomi serta konsep-konsep ekonomi tradisional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi dasar dari segala aktivitasnya. Definisi ini juga harus mencakup beberapa syarat, seperti mencerminkan pandangan dunia Islam. Salah satu prasyarat penting adalah integrasi nilai-nilai Islam ke dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang tak terlepas dari nilai-nilai moral,

karena nilai-nilai moral juga termasuk aspek normatif yang harus diperhatikan dalam menganalisis fenomena ekonomi dan membuat keputusan berdasarkan syariah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan akhirnya memecahkan masalah ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan Islam.

Ekonomi Islam juga merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas atau perilaku masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang diatur oleh syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, serta kesepakatan para ulama, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, namun hanya sedikit membahas sistem ekonomi, karena landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis, tetapi terdapat banyak pembahasan tentang bagaimana umat Islam seharusnya bersikap sebagai konsumen, produsen, dan pemilik modal.

Ciri-ciri ekonomi Islam antara lain:

1. Mempertautkan nilai-nilai spiritual.
2. Menggunakan sistem bagi hasil.
3. Menjaga keseimbangan mental dan fisik.
4. Memberikan kebebasan sesuai dengan ajaran Islam.
5. Menerima beberapa fungsi.
6. Melarang praktik riba.
7. Aqidah, syariah, dan akhlak menjadi kewajiban.
8. Memberikan peran bagi negara dan pemerintah.

Ekonomi Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem, berada di antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem ekonomi tersebut memiliki perbedaan dan kelebihan masing-masing. Dari keduanya, dapat diambil sisi positif yang terwujud dalam sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan enam hal utama:

1. Sumber daya alam bumi merupakan anugerah atau amanah dari Allah SWT, sehingga manusia tidak boleh lengah dalam menjaganya.
2. Tidak ada kepemilikan mutlak.
3. Pembagian kekayaan yang merata untuk menghindari perbedaan.
4. Ekonomi Islam menjamin adanya dana bersama dan penggunaannya untuk kepentingan umat.
5. Mereka yang memiliki kekayaan tertentu harus membayar zakat.
6. Prinsip ekonomi Islam melarang riba dalam bentuk apapun.

Tujuan utama sistem ekonomi Islam sama dengan tujuan penerapan syariat Islam, yaitu menciptakan tatanan yang baik dan terhormat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan ekonomi Islam adalah:

- 1) Membawa harmoni dalam dunia.

- 2) Nilai-nilai Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi.
- 3) Proses utama dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia.

Asuransi Syariah

Abdurrahim Azam

Asuransi takaful adalah ketika seseorang membayar atau memotong biaya untuk menerima jumlah atau kompensasi yang disepakati jika mengalami kerugian harta benda, baik untuk dirinya sendiri atau ahli warisnya. Jaminan syariah berasal dari kata Arab "*at-ta'min*" yang berarti perlindungan, kepastian, keselamatan, dan tanpa rasa takut.

Asuransi syariah adalah usaha saling membantu (*ta'awuni*) dan melindungi (*takaful*), dimana risiko tertentu diterima melalui akad berdasarkan prinsip syariah dan dibayar premi. Pertanggunggaan ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah yang mengelolanya.

Dalam asuransi syariah, setiap anggota pertamanya menyumbangkan sebagian uangnya untuk mendukung dan melindungi, yang dikenal sebagai tabarru. Jumlah yang disumbangkan oleh anggota dibagi menjadi dua bagian: hemat dan tabarru. Dana Tabarru adalah dana pertanggunggaan syariah yang menerima sebagian pendapatan investasi bersih setiap tahun. Tabarru atau kontribusi gratisan adalah sumbangan yang diberikan dengan niat baik oleh pemegang polis, yang nantinya digunakan untuk membayar klaim asuransi atau manfaat asuransi. Klaim dasar, penyebab langsung, transfer dasar, pembayaran dasar, dan bagi hasil dasar adalah beberapa komponen yang terlibat dalam mekanisme asuransi syariah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, asuransi syariah diklasifikasikan menjadi empat jenis akad, yaitu akad *Tabarru*, akad *Tijarah*, akad *Wakalah Bil Ujrah*, dan akad *Mudharabah Musytarakah*.

1. *Akad Tabarru* (Bantuan/Dukungan): Anggota memberikan sumbangan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena bencana, sedangkan perusahaan asuransi mengelola dana tersebut.
2. *Akad Tijarah (Mudharabah)*: Perusahaan asuransi bertindak sebagai Mudharib (Direktur) dan peserta berperan sebagai Shahibul Mal (Pemilik Modal). Dana dari kontribusi premi dapat diinvestasikan dan pengembalian investasi dibagi di antara para peserta.
3. *Akad Wakalah bil Ujrah*: Peserta memberi kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan ujrah (biaya jasa). Perusahaan asuransi dapat melakukan investasi dengan premi tersebut, tetapi tidak dapat membagi keuntungan modal.
4. *Akad Mudharabah Musytarakah*: Akad ini merupakan kelanjutan dari akad Mudharabah, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai penjamin dan juga menanggung dana peserta. Keuntungan investasi dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati berdasarkan nisbah pembayaran masing-masing dana.

Asuransi syariah menawarkan berbagai produk, antara lain:

1. Asuransi Jiwa Syariah: Memberikan ganti rugi kepada ahli waris dalam bentuk nilai asuransi jika tertanggung meninggal dunia.
2. Asuransi Pendidikan Syariah: Menyediakan dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah disepakati, bahkan jika pemegang polis meninggal dunia.
3. Asuransi Kesehatan Syariah: Memberikan santunan atau manfaat jika pemegang polis mengalami sakit atau kecelakaan.
4. Asuransi Investasi Syariah (*Reverse Convertible*): Produk yang menggabungkan manfaat asuransi dan investasi, di mana sebagian komisi investasi dialokasikan ke dana tabaru dan sebagian lagi untuk investasi ekuitas.
5. Asuransi Harta Benda Syariah: Memberikan pertanggungungan untuk mengganti kerugian harta benda yang diasuransikan.
6. Asuransi Kumpulan Syariah: Polis yang dirancang khusus untuk kelompok seperti bisnis, organisasi, atau komunitas. Asuransi ini lebih ekonomis dibandingkan dengan asuransi syariah perorangan karena melibatkan lebih banyak peserta.
7. Asuransi Haji dan Umrah: Memberikan perlindungan finansial bagi jamaah Haji/Umrah terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan ibadah Haji/Umrah.

Pentingnya Ilmu dalam Memilih Bank Syariah

Heri Setiawan

Dalam kehidupan sehari-hari pastinya tidak akan tertinggal dengan pembahasan ekonomi yang marak diperbincangkan oleh berbagai pihak, mulai dari kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas yang peduli dengan masalah keuangan. Perekonomian di Indonesia sendiri dapat dilihat yang sudah terjadi dari zaman dahulu sampai saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang merasakan dan mengalami ekonominya terlilit di zaman sulit. Tingkat ekonomi yang rendah membuat terjadinya kemiskinan dimana-mana, pemerataan ekonomi yang tidak merata, sampai masyarakat yang mengalami perekonomian sulit sampai-sampai terlilit hingga mencekik pasti ada sebab muasalnya yaitu sistem ekonomi yang belum benar. Di sini Islam hadir dengan membawakan sistem ekonomi yang lebih tertata, tujuannya agar perekonomian masyarakat Indonesia tertata sesuai dengan tuntutan jalan yang benar.

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertata dengan baik dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, semua transaksi sehari-hari harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya, transaksi yang melibatkan maisir (perjudian), gharar

(ketidakpastian), haram (dilarang), dan riba (bunga) harus dihindari karena melanggar prinsip syariah. Sektor perbankan dan keuangan sering kali melibatkan unsur-unsur tersebut, oleh karena itu pengetahuan tentang ekonomi Islam penting dalam menghindari hal-hal yang dilarang dalam transaksi di sektor tersebut.

Pada awalnya, di Indonesia hanya terdapat bank-bank konvensional yang sistemnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang kegiatan perbankan agar dapat beroperasi secara umum. Untuk memperkuat regulasi perbankan syariah, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang tersebut. Kemudian, pada tahun 2008, diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Undang-Undang ini mengatur jenis usaha, persyaratan praktik syariah, kelangsungan usaha, alokasi modal, dan larangan-larangan syariah dalam perbankan. Dengan adanya undang-undang ini, kehadiran perbankan syariah semakin diperkuat di Indonesia.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi tersebut tidak boleh melibatkan unsur maisir, gharar, haram, ketidakadilan, dan riba. Dewan Pengawas Syariah yang mewakili Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk

memastikan bahwa bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mematuhi prinsip syariah.

Akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah adalah salah satu prinsip dalam perbankan syariah. Terdapat beberapa jenis akad dalam perbankan syariah, seperti akad *wadi'ah* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau jaminan, akad syirkah atau kontrak investasi yang menggunakan sistem bagi hasil antara investor dan regulator, dan akad tijarah yang merupakan akad penjualan di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan.

Dalam memilih tempat untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan, masyarakat harus berhati-hati dan teliti. Penting untuk memastikan bahwa produk perbankan tersebut sesuai dengan prinsip syariah, karena melanggar ajaran Islam dapat berdampak buruk dan bertanggung jawab seumur hidup di masa depan. Oleh karena itu, perbankan syariah menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat karena menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Peran Ekonomi Islam Terhadap UMKM

Kharisma Alif Perdana Putra

Ekonomi Islam, juga dikenal sebagai Ekonomi Syariah, merupakan sistem ekonomi yang mengikuti nilai dan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam Syariah dan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sering terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk praktik riba.

Dalam konteks ini, terdapat sebuah entitas yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS merupakan badan usaha syariah yang beroperasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah, dengan mengacu pada sumber-sumber yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat atau individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Melalui Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan perbankan syariah dapat disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dukungan keuangan dan pinjaman usaha. UMKM tidak perlu khawatir terhadap suku bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank konvensional, yang melibatkan

praktik riba yang ilegal. Namun, seiring dengan itu, jumlah modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan di Indonesia relatif besar. Jika dialokasikan dengan tepat untuk mendukung UMKM, modal tersebut dapat menjadi dorongan yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM. Saat ini, total aset lembaga keuangan tersebut mencapai Rp 7,8 triliun. Namun, seringkali modal dialokasikan untuk hal-hal yang tidak efisien dan tidak praktis, seperti investasi spekulatif bernilai miliaran rupiah, yang berdampak buruk pada sektor swasta selama krisis tahun 1997-1999.

Dengan demikian, penting bagi lembaga keuangan untuk mengalokasikan modal dengan bijak, khususnya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih baik dalam mendukung perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.

Tujuan, Konsep, dan Prinsip Ekonomi Syariah

Hana Sarita

Ekonomi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam muncul dengan munculnya sistem perbankan Islam yang menggunakan prinsip dan nilai Islam.

Ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Kasus ekonomi Islam berdasarkan Quran dan Hadits. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar pelaku keuangan syariah tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti Riba, Maysir dan Gharar.

Ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ketika beliau berkecimpung dalam dunia bisnis. Saat berjualan, Nabi Muhammad SAW menggunakan sistem murabahah, yaitu menggunakan margin keuntungan yang meningkat untuk mendapatkan keuntungan. Saat menggunakan sistem ini, hadiah dan manfaat yang substansial ditampilkan dan dapat diperdagangkan.

Keuangan syariah telah ada di Indonesia sejak tahun 1991, saat Bank Muamalat Indonesia didirikan. Pertama, ekonomi Islam baru diperkenalkan ke masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi karena masyarakat di sana, terutama para petani, lebih mudah mempelajari

hal-hal baru. Dan itu juga bisa menjadi indikator yang baik karena pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting.

Penerapan sistem ekonomi Islam tidak berkembang secara eksklusif. Dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia mendorong perusahaan lain untuk mendirikan bank syariah lainnya di Indonesia, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan lain sejenisnya. Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan perbankan yang menggunakan sistem Syariah. Sebelumnya, hanya ditemukan di negara-negara Muslim, tetapi sekarang negara-negara lain sudah mulai menggunakan sistem perbankan syariah.

Tujuan ekonomi Islam adalah:

1. Membangun kesejahteraan finansial berdasarkan praktik etis atau hukum Islam.
2. Terwujudnya persaudaraan dan keadilan universal
3. Terus-menerus melebihi-lebihkan kebebasan pribadi (kebebasan individu demi masyarakat).

Konsep ekonomi syariah

Konsep dasar ekonomi Islam didasarkan pada aqidah (keyakinan), yang menyangkut inti antara manusia dengan Tuhan. Kedua, memahami iman dan keyakinan sebagai tindakan sehari-hari seperti syariah, etika, termasuk sikap, sikap, dan prinsip moral yang dianut oleh umat Islam.

Fitur dan karakteristik ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam umumnya tidak sesuai dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam memiliki tiga karakteristik atau karakteristik, yaitu:

- 1) Ekonomi ketuhanan berasal dari Allah SWT.
- 2) Dalam ekonomi rata-rata, ada keseimbangan antara semua aspek.
- 3) Ekonomi berkeadilan yang menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan syariah.

Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan banyak faktor, antara lain:

- a) Tenaga Awal berarti pemberian atau titipan dari Allah SWT
- b) tidak sepenuhnya
- c) Masyarakat bersama-sama memajukan pembangunan ekonom
- d) Distribusi kekayaan yang sama, tidak ada perbedaan
- e) Ekonomi syariah menjamin hak milik warga negara dan pemanfaatannya direncanakan untuk kemaslahatan umat.

Seseorang yang memiliki barang-barang tertentu harus membayar zakat. Prinsip ekonomi Islam adalah melarang riba dalam bentuk apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Agustin, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 37–57. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1963>
- Andiny, P., Noviesra, D., Meutia, R., & Indah, D. R. (2020). Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah sebagai Arahan Pembangunan Di Kota Langsa. *Jurnal Samudera Ekonomikan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.0123/jse.v4i1.2216>
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, & Khairina Tambunan. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8700>
- Harahap, I. (2018). Ekonomi pembangunan : pendekatan transdisipliner. *Jurnal Ekonomi, November*, 373.

- Hasibuan, M. R. R., & Rahmat Daim Harahap. (2022). Analisis Pengembangan Ekonomi Di Kota Medan. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 2(3), 475. <https://doi.org/10.36987/jumsi>
- Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Iwan Permana. (2020). Teori Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 6–20. <http://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebasis/article/view/12/9>
- Mawaddah, N. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK SYARIAH. *Jurnal Etikonomi*, 14(2), 241 – 256. <http://www.journal.uinjkt.ac.id:80/index.php/etikonomi/article/viewFile/2273/pdf>
- Musyaffa', M. A., & Haris, A. (2022). Hakikat Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Imam Al-Ghazali. *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3033>
- Rusmiati, M. N., & Dewi, D. A. (2021). URGENSI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILLENNIAL. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2(1), 427–435. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/1913>

PROFIL PENULIS

Emaridial Ulza, S.E., M.A (Editor) merupakan pria kelahiran Jambi yang saat ini aktif sebagai ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan Sekretaris Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Alumnus National Research Tomsk Polytechnic University Rusia ini tidak luput melaksanakan tanggung jawab catur dharma perguruan tinggi. Ia juga memiliki kepedulian terhadap fenomena sosial kemasyarakatan dan bercita-cita mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Suminarti. Lahir dan besar di Kota Bogor. Ia memulai pendidikan di TK/TPA Baitul Jannah, lalu melanjutkan pendidikan di SDN Semeru 6 Bogor. Ia merupakan siswa berprestasi di SDN Semeru 6 Bogor. Kemudian melanjutkan di SMPN 14 Kota Bogor lalu SMAN 5 kota Bogor, yang mana sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Bogor. Saat ini ia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka program studi Manajemen. Ia juga aktif sebagai sekretaris IMM umum FEB Uhamka.

Edi Setiawan, S.E., M.M. Lahir di Bogor, 25 Agustus 1985. Menamatkan pendidikan di SMAN 1 Jasinga, Bogor, dan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta 2015. Aktivitas sekarang menjabat menjadi Wakil Dekan III FEB UHAMKA. Buku terbaru Girah Pemikiran Ekonomi.

Abdurrahim Azam. Lahir di Bukittinggi pada 27 September 2001. Mengenyam pendidikan di SD Adabiah Padang, kelas 4 SD pindah ke SDN 07 Teladan Bukittinggi. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Bukittinggi, dan SMAN 1 Bukittinggi. Pada saat ini saya sedang berpendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA sebagai salah satu mahasiswa prodi Manajemen.

Alsya Nur Safitri Amir. Lahir di Jakarta pada 18 September 2001. Pernah sekolah di SDN 08, kemudian SMPN 15 Jakarta dan SMK Walisongo Jakarta. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Prof. DR. HAMKA semester 5 pada Program Studi Manajemen dengan memilih penjurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Annisa Avriliyanti, lahir di Jakarta, 10 April 2002. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah dari pasangan Nurdian dan Ety Suryaty. Ia memulai pendidikan di SDN Susukan 08 PG, kemudian melanjutkan di SMPN 171 Jakarta, lalu SMK Islam PB Soedirman 2 Jakarta. Ia melanjutkan pendidikan di Uhamka. Kini ia, sudah semester 5 mengambil pada jurusan Manajemen *Marketing* (Pemasaran).

Amanda Dewita Sari. Lahir di Magelang, 10 Agustus 2002. Lulusan dari SMK Taruna Terpadu 2 Bogor ini saat ini sedang menempuh pendidikan di Uhamka. Ia merupakan mahasiswa semester 5 pada Program studi Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan.

Arvian Yudhi Saputra. Lahir di Kota Tangerang pada 1 Juni 2002. Pernah mengenyam pendidikan di SDN

Larangan 04, SMPN 11 Tangerang, dan Pendidikan Menengah Sekolah Kejurusan. Saat ini sedang menempuh tingkat pendidikan di Universitas Prof. DR. HAMKA, memasuki semester 5 pada Prodi Manajemen.

Asla Saradiva Nabilah. Lahir di Jakarta, 20 Februari 2001. Pernah bersekolah di SDN Pondok Ranggan 02, SMPN 230 Jakarta, dan SMAS PGRI 4 Jakarta. Saat ini Ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka jurusan Manajemen.

Aliya Putri Aminah adalah anak kedua dari dua bersaudara dalam keluarga saya. Ia lahir di Tangerang, 21 juni 2002. Ia mengenyam pendidikan taman kanak-kanak Marsudi Asih selama 2 tahun, SDN Pinang 5 Kota Tangerang, SMP Muhammadiyah 4 Cipondoh, dan SMAN 10 Kota Tangerang jurusan MIPA. Kemudian saat ini ia menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada jurusan Manajemen.

Dahlia Arjuana Ansorriah. Lahir di Kota Cilegon, 5 Oktober 2000. Ia merupakan alumnus SD Azzahra Cilegon, SMP Al-Ishlah Cilegon, dan SMK Muhammadiyah Cilegon. Saat ini ia seorang mahasiwa di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Program Studi Manajemen.

Dinda Shafa Annisa, lahir di Depok pada 22 Maret 2002. Pernah bersekolah di SDN Rangkapan Jaya Baru, SMPN 13 Depok, dan SMAN 10 Depok. Saat ini sedang menempuh tingkat pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka jurusan Manajemen.

Dipal Wananda. Lahir di Kota Depok, 18 Januari 2000. Ia mengenyam pendidikan di Mi Raudlatus Sa'adah,

kemudian melanjutkan ke pondok pesantren modern Ummul Quro Al-Islami di Leuwiliang Bogor sampai lulus SMP. Kemudian, melanjutkan lagi pondok pesantren modern Darussalam Gontor Pusat. Saat ini, ia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Edi Prastiyo. Lahir pada 7 Juni 2002 di Kota Magetan Jawa Timur. Ayahnya seorang wiraswasta sementara ibunya adalah ibu rumah tangga. Ia mengenyam pendidikan dasar di Magetan. Kemudian masuk SMP di Jakarta, lanjut ke SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saat ini, dia menjadi mahasiswa di UHAMKA.

Farhan Ananda Murtono Pratama. Lahir di Jakarta, 11 Juni 2002. Penulis bercita-cita menjadi pengusaha ini pernah mengenyam pendidikan TK Pelangi, kemudian melanjutkan studinya di SDN Bojonggede 07, lalu ke SMP IT Al-Madinah, dan SMA PLUS PGRI CIBINONG, dan sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Fahcriyadi Zuhri. Lahir di Jakarta, 5 Juli 2001. Alumnus SDN Pulogebang 08 PG, SMP Muhammadiyah 30, dan MAN 20. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka jurusan Manajemen dengan pemfokusan atau penjurusan Manajemen Pemasaran.

Hana Sarita. Lahir di Bekasi, 13 Februari 2002. Ia bersekolah pendidikan dasar di SDN Jatiwaringin VII, SMPN 17 Bekasi, SMA Utama Bekasi. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Heri Setiawan. Lahir pada 2 April 2002 di Kota Kuningan. Ia merupakan anak tunggal. Masa kecilnya ia

lalui di Desa Cieurih, Kuningan. Ia mengenyam pendidikan di SDN Cipete Utara 09 pagi, SMP IT Yashuda, SMA IT Yashuda. Di Universitas Muhammadiyah Prof. dr. HAMKA ia mengambil prodi Manajemen.

Ilyasa Helmi Rasyid. Lahir di Magelang, 14 September 2001. Mengenyam pendidikan di SDN Lubang Buaya 01 PG, Mts Sahid Bogor, dan MA Sahid. Saat ini, ia menempuh pendidikan di UHAMKA pada jurusan S1 Manajemen.

Juju Juherih. Tinggal di daerah Cipinang Bali, Jakarta Timur. Lahir di Bekasi, 7 September 2002. Penulis yang memiliki hobi travelling ini pernah menempuh pendidikan di SDN Cipinang Muara 21 Pagi, MTs Negeri 14 Jakarta, dan SMK Jakarta Timur 1. Saat ini, menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka prodi Manajemen.

Kharisma Alif Perdana Putra. Lahir pada 2 November 2002 di kota Jakarta. Ia pernah bersekolah di SDIT Yasiru, kelas 3 SD pindah ke Tangerang SDN 3 Legok. Lalu, SMPN 1 Legok, sampai kelas 2 SMP pindah ke Cileungsi Bogor Jawa Barat dan melanjutkan SMPN 2 Jonggol hingga SMAN 2 Jonggol. Ia kemudian berkuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada prodi Manajemen.

Muhammad Hafiz Perdana. Lahir di Jakarta, 16 Februari 2002. Pria keturunan Betawi ini menempuh pendidikan pertama di TK At-Takhwir, SDN 14 Jakarta, SMP 231 Jakarta, dan SMA 92 Jakarta. Saat ini, ia kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Muhammad Rizky Saputra. Lahir di Jakarta, 12 September 2002. Anak ke-3 dari 3 bersaudara ini merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Prof Dr. Hamka pada jurusan manajemen. Saat ini, ia menjalankan bisnis menjadi reseller sepatu compass dan memiliki online shop bernama @tijoepass dengan 77.5 ribu *followers* di Instagram. Bisnis itu sejak SMA kelas 11. Untuk itulah ia memilih jurusan manajemen.

Nur Bani ismail. Lahir di Jakarta, 12 April 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Mahpud dan Samaroh ini pernah mengenyam pendidikan di SDN 09 Pondok Pinang, SMPN 240 Jakarta, dan SMK Averus Jakarta. Saat ini ia kuliah di Universitas Prof. Dr. Hamka atau biasa dikenal UHAMKA jurusan manajemen.

Okan Farandy. Lahir di Jakarta, 13 Juli 2002. Pertama kali masuk sekolah di SDN Inpres 04 PG, SMPN 257 Jakarta, dan SMA Wijaya Kusuma. Saat ini, ia berkuliah di jurusan manajemen FEB Universitas Prof. Dr. Hamka atau biasa di kenal UHAMKA.

Oni Muhammad Ilyas. Lahir pada 18 April 2002 di Kota Garut. Ia bersekolah di SDN 07 Lenteng Agung, SMP 35 Jakarta timur, dan MA Al-Muhajirin Jakarta Utara. Saat ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA pada prodi Manajemen.

Raihan Ahmad Ibnu Sina. Lahir di Jakarta, 21 Januari 2002. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Ari Pranoto dan Dwi Yulianti ini pernah sekolah di SDN Jatinegara Kaum 05 PG, SMP Islam Lpina, SMK Laboratorium Jakarta. Saat ini, ia menempuh pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka atau biasa dikenal dengan

UHAMKA jurusan S1 Manajemen dengan penjurusan yaitu Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia).

Raihan Maolana Fajri. Dilahirkan pada 25 Juni 2002 di Kota Kuningan, Jawa Barat. Anak sulung dari 2 bersaudara ini melalui masa kecil di Desa Sangkanurip, bersama keluarga kakek dan nenek. Ia pernah sekolah di SDN 1 Sangkanurip, MTSN 10 Kuningan, hingga SMAN 1 Jalaksana. Ia saat ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada prodi Manajemen.

Rygel Naufal Labib. Dilahirkan pada 22 April 2002 di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Masa kecilnya ia lalui di daerah Slipi, Kota Jakarta. Ia kemudian mengenyam pendidikan di SDIT Avicenna, SMPIT Avicenna, dan MAN 1 Kota Bekasi. Ia saat ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada Prodi Manajemen.

Salma Azzahra. Lahir di Jakarta, 24 Juli 2001. Ia merupakan anak tunggal. Lulusan dari SMAN 88 Jakarta ini kini merupakan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka program Studi S1 Manajemen dengan konsentrasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Suci Rachmadanti. Lahir di Jakarta, 1 Desember 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini merupakan alumnus SDN 04 TMII Bambu Apus, SMPN 259 TMII Bambu Apus, SMK Utama Bekasi. Mengambil jurusan S1 Manajemen dengan penjuruan Manajemen Pemasaran.

Taufik Hidayatullah. Lahir di Bogor, 14 juni 2001. Saat umur 5 tahun ia mengenyam pendidikan di TK Aisyiyah di Kota Bokor, lalu lanjut di SDN 05 Cileungsi. Ia melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Fajar Dunia,

sampai selesai SMP-SMA. Ia melanjutkan Pendidikan di Universitas Prof. Dr. HAMKA. Ia bercita-cita bisa menginspirasi banyak orang.

Tessar Putra Rahman. Lahir di Jakarta, 2 Agustus 2002. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Usman Bustami dan Radiah ini pernah sekolah di SDN Cipinang Besar Utara 03 PG, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) 16, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 03. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Prof. Dr. Hamka jurusan manajemen.

Ulfa Chusnia Ardiyanti. Lahir di Gunungkidul, 13 Juli 2002. Anak pertama dari 2 bersaudaraini merupakan SMAN 13 Depok. Kini, ia berkuliah di jurusan manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).

Zaidan Zaky. Lahir di Kota Bogor, 10 Juli 1999. Mengenyam sekolah di SDN Polisi 5 Bogor, SMP Al-Azhar Cirebon, SMPN 07 Bogor, Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Universitas Darussalam Gontor 2019 studi agama-agama (sampai semester 2). Saat ini, ia menempuh pendidikan di Universitas Prof. DR. HAMKA pada prodi manajemen.